



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN
2025
(AUDITED)**



Senyum Ikhlas Profesional

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Audited)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

Jalan Serayu Timur Nomor 141
Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman
Kota Madiun 63133

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun. Di samping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kota Madiun, 4 Mei 2026

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Widianto

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	44
VI. Lampiran	45



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA
TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

JALAN SERAYU TIMUR NOMOR 141, MADIUN 63133
TELEPON: (0351) 468603; FAKSIMILE: (0351) 468604

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kota Madiun, 4 Mei 2026

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Widianto

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Audited) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.638.206.911 atau mencapai 207,75 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.195.253.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.174.485.757 atau mencapai 60,57 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.589.866.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp19.487.422.762 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.042.919.376, Aset Tetap (netto) sebesar Rp18.444.503.386, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp987.438.663 dan Rp18.499.984.099.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.668.318.436, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.391.339.326 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.276.979.110. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp7.397.000 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp4.284.376.110.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp18.620.299.828 ditambah Surplus-LO sebesar Rp4.284.376.110, ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp0 dan transaksi antar entitas sebesar (Rp4.404.691.839) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp18.499.984.099.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025		% thd Angg	2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.195.253.000	6.638.208.911	207,75%	5.770.217.088
JUMLAH PENDAPATAN		3.195.253.000	6.638.208.911	207,75%	5.770.217.088
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	2.281.146.000	2.023.408.097	88,70	1.910.970.289
Belanja Modal	B.5	1.308.720.000	151.077.660	11,54	988.181.272
JUMLAH BELANJA		3.589.866.000	2.174.485.757	60,57	2.899.151.561

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	1.221.841	256.633
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	885.522.057	154.065.395
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.4	100.590.000	-
Persediaan	C.1.5	55.585.478	19.642.255
Jumlah Aset Lancar		1.042.919.376	173.964.283
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	13.534.349.000	13.534.349.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	4.631.552.656	4.844.291.397
Gedung dan Bangunan	C.2.3	5.582.669.378	5.582.669.378
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	12.348.490	12.348.490
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5	(5.316.416.138)	(5.316.060.267)
Jumlah Aset Tetap		18.444.503.386	18.657.597.998
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3.1	690.137.101	321.145.121
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(690.137.101)	(321.145.121)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		19.487.422.762	18.831.562.281
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	887.204.757	175.075.230
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.3	100.233.906	36.187.223
Uang Muka dari KPPN	C.4.4	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		987.438.663	211.262.453
JUMLAH KEWAJIBAN		987.438.663	211.262.453
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	18.499.984.099	18.620.299.828
JUMLAH EKUITAS		18.499.984.099	18.620.299.828
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		19.487.422.762	18.831.562.281

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	6.668.318.436	5.709.549.387
JUMLAH PENDAPATAN		6.668.318.436	5.709.549.387
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	27.324.080	55.396.603
Beban Barang dan Jasa	D.4	979.313.608	1.040.083.022
Beban Pemeliharaan	D.5	411.907.724	398.370.445
Beban Perjalanan Dinas	D.6	561.445.942	433.996.146
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	411.347.972	370.057.310
JUMLAH BEBAN		2.391.339.326	2.297.903.526
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		4.276.979.110	3.411.645.861
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		7.397.000	32.548.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	7.397.000	32.548.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		4.284.376.110	3.444.193.861
POS LUAR BIASA	D.9		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		4.284.376.110	3.444.193.861

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	18.620.299.828	18.036.758.994
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	4.284.376.110	3.444.193.861
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANS	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(4.404.691.839)	(2.860.653.027)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(120.315.729)	583.540.834
EKUITAS AKHIR	E.6	18.499.984.099	18.620.299.828

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Entitas berkedudukan di Jalan Serayu Timur Nomor 141, Madiun.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan bea lelang Pejabat Lelang Klas I dan bea lelang pegadaian diakui pada saat penetapan pemenang lelang.
 - Pendapatan biaya pengelolaan piutang dan lelang negara diakui pada saat diterbitkannya SP3N (Surat Penerimaan Pengelolaan Piutang Negara).
 - Pendapatan jasa lainnya yaitu pendapatan atas biaya Kutipan Risalah Lelang.
 - Pendaptan Sewa Gedung diakui secara Proporsional antara nilai dan periode sewa.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.1. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan;	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak

berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri keuangan Nomor 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	4 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun memperoleh alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 3.266.284.000. Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun telah melakukan revisi realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran	
	Anggaran Awal	Anggaran setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	3.195.253.000	3.195.253.000
Jumlah Pendapatan	3.195.253.000	3.195.253.000
Belanja		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang	2.146.239.000	2.281.146.000
Belanja Modal	1.120.045.000	1.308.720.000
Jumlah Belanja	3.266.284.000	3.589.866.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp6.638.206.911*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.638.206.911 atau mencapai 207,75 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.195.253.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun terdiri dari Pendapatan dari Penjualan, pengelolaan BMN dan luran badan, Pendapatan Jasa Lainnya, pendapatan Bunga, pengelolaan Rekening Perbankan, pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan BMN, serta Pendapatan Lain-Lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel B.1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha	42.576.000	95.514.000	224,34%
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan BMN	3.152.677.000	6.542.692.911	207,53%
Pendapatan Lain-Lain	-	-	0,00%
Jumlah	3.195.253.000	6.638.206.911	207,75%

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 15,04 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Hal ini dikarenakan peminat lelang mengalami kenaikan sehingga hasil bea lelang Pejabat Lelang Kelas I mengalami kenaikan.

Tabel B.2. Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha	95.514.000	80.724.000	18,32
Jasa Lainnya	-	-	
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan BMN	6.542.692.911	5.689.491.589	15,00
Pendapatan Lain-Lain	-	1.499	100,00
Jumlah	6.638.206.911	5.770.217.088	15,04

Realisasi Belanja
Negara
Rp2.174.485.757

B.2 Belanja

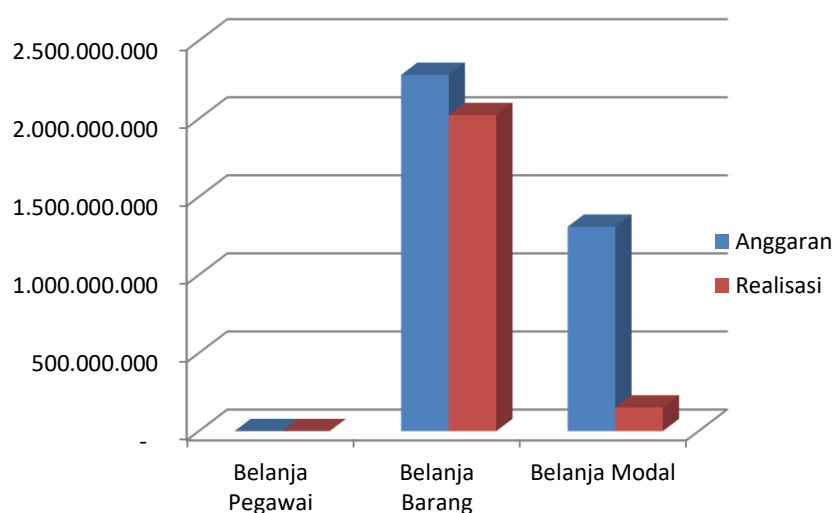
Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.174.485.757 atau 60,57% dari anggaran belanja sebesar Rp3.589.866.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel B.3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang	2.281.146.000	2.023.408.097	88,70
Belanja Modal	1.308.720.000	151.077.660	11,54
Total Belanja Kotor	3.589.866.000	2.174.485.757	60,57
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	3.589.866.000	2.174.485.757	60,57

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 25 persen. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya sesuai Inpres 1 Tahun 2025, adanya buka blokir anggaran, *top up* anggaran belanja barang dan belanja modal tanpa membuka blokir anggaran belanja modal, sehingga anggaran yang tidak terserap paling besar berasal dari anggaran belanja modal yang diblokir sebesar Rp1.120.045.000

Tabel B.4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.023.408.097	1.910.970.289	5,88
Belanja Modal	151.077.660	988.181.272	(84,71)
Jumlah	2.174.485.757	2.899.151.561	(25,00)

Belanja Pegawai Rp0**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Semenjak bulan Oktober tahun 2022 Belanja Pegawai mulai dilaksanakan program sentralisasi gaji oleh Kantor Pusat. Sehingga tidak ada anggaran untuk Belanja Pegawai pada KPKNL Madiun.

Tabel B.5. Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja Barang**Rp2.023.408.097****B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.023.408.097 dan Rp1.910.970.289. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,88% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan, antara lain:

- Peningkatan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama;
- Peningkatan belanja non operasional belanja bahan dan Belanja Perjalanan Dinas dikarenakan adanya kegiatan Sertifikasi BMN pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, survei lapangan dan kegiatan lain yang dilakukan di luar kantor.

Tabel B.6. Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	919.924.123	816.482.403	12,67
Belanja Barang Non Operasional	55.896.250	70.720.675	(20,96)
Belanja Barang Persediaan	63.267.303	43.445.940	45,62
Belanja Jasa	3.688.755	155.232.680	(97,62)
Belanja Pemeliharaan	419.185.724	391.092.445	7,18
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	561.445.942	433.996.146	29,37
Jumlah Belanja Kotor	2.023.408.097	1.910.970.289	5,88
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	2.023.408.097	1.910.970.289	5,88

Belanja Modal
Rp151.077.660

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp151.077.660 dan Rp988.181.272. Belanja modal yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset lainnya (Peralatan Fasilitas Kantor) yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya sesuai Inpres 1 Tahun 2025.

Tabel B.7. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.077.660	230.425.000	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	757.756.272	100,00
Jumlah Belanja Kotor	151.077.660	988.181.272	100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	151.077.660	988.181.272	100,00

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp151.077.660

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp151.077.660, mengalami penurunan

sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp230.425.000. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya sesuai Inpres 1 Tahun 2025.

Tabel B.8. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
MEUBELAIR	151.077.660	-	100,00
KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	-	100,00
ALAT KANTOR	-	11.000.000	100,00
ALAT RUMAH TANGGA	-	188.875.000	100,00
ALAT STUDIO	-	30.550.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	151.077.660	230.425.000	100,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	151.077.660	230.425.000	100,00

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0, dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp757.756.272. Hal ini disebabkan karena kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya sesuai Inpres 1 Tahun 2025.

Tabel B.9. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	451.506.272	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	306.250.000	100,00
Jumlah Belanja	0	757.756.272	100,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp1.042.919.376

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.042.919.376 dan Rp173.964.283. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel C.1.
Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	31 Des 2025	31 Des 2024
Uang Tunai	-	-
Uang di Rekening Bank	-	-
Kuitansi UP yang belum di SPM-kan	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp1.221.841

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.221.841 dan Rp256.633. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel C.2.
Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	31 Des 2025	31 Des 2024
Uang Tunai	-	-
Berasal dari Rekening Lelang	300.930	-
Berasal dari Rekening Piutang	920.911	256.633
Jumlah	1.221.841	256.633

**Kas Lainnya dan
Setara Kas**
Rp885.522.057

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp885.522.057 dan Rp154.065.395.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Des 2025	31 Des 2024
Kas Lainnya di Bendaharaan Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendaharaan Penerimaan	885.522.057	154.065.395
Jumlah	885.522.057	154.065.395

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pada Bendahara Penerimaan disajikan dalam lampiran Laporan Posisi Saldo Kas pada Bendahara Penerimaan (LPSK).

Persediaan
Rp55.585.478

C.1.4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp55.585.478 dan Rp19.642.255 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.4.
Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Persediaan	2025	2024
Barang Konsumsi	55.585.478	19.642.255
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	55.585.478	19.642.255

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap**Rp18.444.503.386****C.2. Aset Tetap**

Saldo Aset Tetap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp18.444.503.386 dan Rp18.657.597.998.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah**Rp13.534.349.000****C.2.1. Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.534.349.000 dan Rp13.534.349.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Tabel C.5.
Mutasi Nilai Tanah*

		(dalam rupiah)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2024		13.543.349.000
Mutasi tambah:		
Pembelian		0
Transfer Masuk		0
Mutasi kurang:		
Revaluasi Aset		0
Saldo per 31 Des 2025		13.543.349.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2025		0
Nilai Buku 31 Des 2025		13.543.349.000

Tidak ada mutasi tambah dan kurang pada Tahun Anggaran 2025.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel C.6. Rincian Tanah TA 2025

				(dalam rupiah)
No	Luas	Lokasi	Nilai	
1	931 m2	Tanah Bangunan Rumah Negara	2.344.724.000	
2	4125 m2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	11.189.625.000	
Jumlah			13.534.349.000	

Semua tanah dikuasai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun.

Peralatan dan Mesin
Rp4.631.552.656

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp4.631.552.656 dan Rp4.844.291.397. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.7. Rincian Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin
 (dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2024	4.844.291.397
Mutasi tambah:	436.503.360
Pembelian	151.077.660
Hibah	0
Transfer masuk	285.425.700
Koreksi Tambah	0
Mutasi kurang:	662.914.101
Penghentian dari penggunaan	662.914.101
Saldo per 31 Des 2025	4.617.880.656
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2025	-4.199.076.911
Nilai Buku per 31 Des 2025	418.803.745

Mutasi Tambah berupa:

- Penambahan Peralatan dan Mesin dari Transfer Masuk berupa:

Pembelian

No	Uraian	Nilai
1	Locker	10.795.860
2	Meja Kerja Kayu	79.669.140
3	Kursi Besi/Metal	53.952.660
4	Meja Ruang Tamu	6.660.000
Jumlah		151.077.660

Transfer Masuk

No	Uraian	Nilai
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	238.250.000
2	Lap Top	47.175.700
Jumlah		285.425.700

Gedung dan Bangunan
Rp5.582.669.378

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp5.582.669.378 dan Rp5.582.669.378. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.8. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	5.582.669.378
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Hibah	0
Transfer masuk	0
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	0
Saldo per 31 Desember 2025	5.582.669.378
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-1.117.339.227
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4.465.330.151

Aset Tetap Lainnya
Rp12.348.490

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp12.348.490 dan Rp12.348.490. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.9. Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	12.348.490
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	12.348.490
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	12.348.490

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp5.316.416.138

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp5.316.416.138 dan Rp5.316.060.267. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025.

Tabel C.12. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.844.291.397	4.199.076.911	645.214.486
2	Gedung dan Bangunan	5.582.669.378	1.117.339.227	4.465.330.151
Akumulasi Penyusutan		10.426.960.775	5.316.416.138	5.110.544.637

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya Rp0

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Lain-lain Rp690.137.101

C.3.1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp690.137.101 dan Rp321.145.121. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara Madiun.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel C.13. Mutasi Nilai Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	690.137.101
Mutasi tambah:	
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- penghapusan (BMN yang dihentikan)	-
Saldo per 31 Desember 2025	690.137.101
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	690.137.101

Mutasi kurang berupa:

Pengurangan Aset Lain-lain berupa:

No	Uraian	Nilai
1	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	690.137.101
Jumlah		690.137.101

Merupakan Peralatan dan Mesin yang status kondisinya Rusak Berat dan telah dihentikan penggunaannya. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(690.137.101)*

C.3.2. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(690.137.101) dan Rp(321.145.121). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel C.14. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam rupiah)*

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Lain-lain	690.137.101	690.137.101	-
	Jumlah	690.137.101	690.137.101	-

*Kewajiban Jangka
pendek
Rp987.438.663*

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara Madiun per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp987.438.663 dan Rp211.262.453.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp887.204.757*

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp887.204.757 dan Rp175.075.230. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih

harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.15. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Barang yang masih harus di bayar	1.682.700	Tagihan Air dan Pos bulan Desember 2025
Dana Pihak ketiga yang belum dipindahbukukan/transfer ke Pihak yang Berhak	885.522.057	Dana Pihak Ketiga yang belum disetor pada tanggal pelaporan.
Total	887.204.757	

Pendapatan Diterima

Dimuka

Rp100.233.906

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp100.233.906 dan Rp36.187.223. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari Sewa sebagian tanah dan bangunan milik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun dan sewa Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara *Idle* berupa tanah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.16. Pendapatan Diterima Dimuka
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Keterangan
Tanah Bangunan Kantor	180.556	Jalan Serayu Timur No.141, Kota Madiun
BMN eks BMN <i>Idle</i> berupa Tanah	100.053.350	Jalan Dr. Wahidin, Bojonegoro
Total	100.233.906	

Pendapatan Diterima Dimuka yang diterima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun merupakan pendapatan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa sewa sebagian Tanah Bangunan Kantor dan Bangunan Gedung Kantor yang terdiri dari:

1. Tanah Bangunan Kantor seluas 15 m² yang berlokasi di Jalan Serayu Timur Nomor 141, Kota Madiun;
2. BMN eks BMN *Idle* berupa tanah seluas 2.450 m² yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin, Kabupaten Bojonegoro.

Ekuitas

Rp18.499.984.099

C.7. Ekuitas

Ekuitas 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp18.499.984.099 dan Rp18.620.299.828. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP
Rp6.638.206.911*

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp6.638.206.911 dan Rp5.709.549.387. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel D.1. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan pengelolaan BMN luran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	95.514.000	20.549.666	364,80
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan	6.542.692.911	5.688.998.222	15,01
Pendapatan Lain-lain	-	1.499	(100,00)
Jumlah	6.638.206.911	5.709.549.387	16,26

Pendapatan dari penjualan pengelolaan BMN luran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN berasal dari Pendapatan Pemanfaatan BMN berupa Sewa Tanah Bangunan Kantor dan Bangunan Gedung Kantor. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan berasal dari biaya pengurusan piutang negara, bea lelang Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Madiun dan bea lelang pegadaian sedangkan untuk pendapatan lain-lain berasal dari Bea Batal Lelang.

Beban Pegawai Rp0

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat

negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan

Rp27.324.080

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp27.324.080 dan Rp55.396.603. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	27.324.080	55.396.603	(50,68)
Jumlah	27.324.080	55.396.603	(50,68)

Beban Barang dan

Jasa

Rp979.313.608

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp979.313.608 dan Rp1.040.083.022. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi Penurunan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan penurunan Belanja Jasa Keperluan Perkantoran dan Belanja Jasa Listrik yang saat ini sudah dilakukan pembayaran terpusat.

**Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	747.304.253	720.078.233	3,78
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16.121.430	21.027.690	(23,33)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	102.140.000	62.352.000	63,81
Beban Barang Operasional Lainnya	45.420.000	7.176.000	532,94
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8.806.140	5.299.480	100,00
Beban Bahan	48.946.250	52.528.500	100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	6.950.000	18.192.175	(61,80)
Beban Langganan Listrik	-	141.748.633	(100,00)
Beban Langganan Telepon	-	7.222.431	(100,00)
Beban Langganan Air	3.325.535	4.457.880	(25,40)
Belanja Jasa Profesi	300.000	-	-
Jumlah	979.313.608	1.040.083.022	(5,84)

Beban Pemeliharaan
Rp411.907.724

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp411.907.724 dan Rp398.370.445. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama.

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190.297.484	204.408.437	(6,90)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10.985.700	5.545.560	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210.624.540	188.416.448	11,79
Jumlah	411.907.724	398.370.445	3,40

Beban Perjalanan Dinas
Rp561.445.942

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp561.445.942 dan

Rp433.996.146. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan Beban Perjalanan Dinas dikarenakan frekuensi kegiatan pelaksanaan lelang dan kegiatan lain yang dilakukan secara daring.

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	541.735.942	416.068.146	30,20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.710.000	17.928.000	9,94
Jumlah	561.445.942	433.996.146	29,37

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp411.347.972*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp411.347.972 dan Rp370.057.310.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	230.748.601	228.000.777	1,21
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	180.599.371	141.522.541	27,61
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Dipergunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	533.992	(100,00)
Jumlah	411.347.972	370.057.310	11,16

*Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0*

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan

merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

Pos Luar Biasa Rp0

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk periode 31 Desember 2025.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp18.620.299.828

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp18.620.299.828 dan Rp18.036.758.994.

Surplus/Defisit LO

Rp4.284.376.110

E.2 Surplus /Defisit LO

Jumlah Surplus / Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.284.376.110 dan Rp3.444.193.861. Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif

Perubahan

Kebijakan Akuntansi

Rp0

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0

E.3.2. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp0

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan pencatatan selisih atas penilaian kembali aset sehingga mencerminkan nilai aset sekarang. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset

Tetap Non Revaluasi

Rp0

E.3.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena penilaian ulang aset. Rincian untuk periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel E.3. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
(dalam rupiah)

Jenis Aset	Jumlah Koreksi
Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	-
Koreksi nilai aset lainnya non revaluasi	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain

Rp0

E.3.6. Koreksi Lain-lain

Nilai Koreksi Lain-lain untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

Transaksi Antar

Entitas

Rp(4.404.691.839)

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp(4.404.691.839) dan Rp(2.860.653.027) Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN.

Ekuitas Akhir

Rp18.499.984.099

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp18.499.984.099 dan Rp18.620.299.828.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP-139/KNL.1006/2025 tanggal 10 November 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KEP-118/KNL.1006/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 pada Satuan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun, ditetapkan Pejabat Pembuat komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai berikut :

Pejabat Pembuat Komitmen

Machmud Yunus NIP 197608131999031001

Pejabat Penandatanganan SPM

Yoyok Santoso NIP 197501311996021001

- Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

JALAN SERAYU NOMOR 141 MADIUN 63133
TELEPON (0351) 468603; FAKSIMILE (0351) 468604; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id/KPKNL_Madiun

LAPORAN POSISI SALDO KAS PADA BENDAHARA PENERIMAAN

Per 31 Desember 2025

No.	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
A.	Dana Milik Pemerintah yang Belum Disetorkan ke Kas Negara	
1	Biaya Administrasi PPN	920.911,00
2	Bea Lelang	300.930,00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	0,00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	0,00
5	PPH	0,00
6	Wanprestasi	0,00
7	Bea Permohonan Lelang	0,00
8	Bea Lelang Batal	0,00
	Jumlah A	1.221.841,00
B.	Dana Pihak Ketiga yang Belum Dipindahbukukan / Ditransfer ke Pihak yang Berhak	
1	Hasil Bersih Lelang	10.031.000,00
2	Kelebihan Hasil Lelang Eksekusi PUPN	0,00
3	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	9.209.089,00
4	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	848.873.441,00
5	Lain-lain Piutang Negara	13.465.000,00
6	Lain-lain Lelang	3.943.527,00
	Jumlah B	885.522.057,00
C	Dana yang Masih dalam Proses Identifikasi dan Konfirmasi	0,00
D	Dana yang Berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang Tidak Teridentifikasi	0,00
	JUMLAH A+B+C+D	886.743.898,00

Mengetahui:
Kepala Seksi Hukum dan Informasi /
Atasan Langsung Bendahara Penerimaan,



Ditandatangani secara elektronik
Arlianti Vita
NIP 197509101996022022

Madiun, 31 Desember 2025
Bendahara Penerimaan,



Ditandatangani secara elektron
Risty Oktavia Maharani Putri
NIP 199410172016122001



Madiun, 06 Januari 20265

Nomor : 790/Penjualan/Korporat/12/1225

Kepada Yth:

Lampiran : 1(satu) bendel

Pimpinan

Perihal : Tagihan Pengiriman Surat dan Paket

KANTOR KPKNL MADIUN

Di

Madiun

Dengan hormat

1. Terlampir kami sampaikan tagihan biaya pengiriman surat bulan Desember 2025 sebesar **Rp 1.404.900,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).**
2. Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan catatan kami saldo tagihan kumulatif yang belum dilunasi untuk transaksi pengiriman secara kredit sampai dengan bulan lalu sebesar **Rp 0,- (Nol Rupiah)**
3. Mohon pelunasannya dilakukan sesuai dengan perjanjian. Untuk proses pembayaran dapat dilakukan secara transfer via Rekening :

BANK MANDIRI No : 144-000108-2657 an PT Pos Indonesia Madiun.

BANK BNI No : 0036-940-567 an PT. POS Indonesia DIVRE 7 KP MADIUN 63100.

BANK BRI No : 0045-01-000709-30-1 an. PT. POS Indonesia Madiun.

BANK BTN No : 00029-01-30-000002-5 an PT POS Indonesia.

4. Sebagai bukti pelunasan yang telah dilakukan mohon selembaar slip/fofocopy bukti penyetoran dikirim kepada kami
5. Untuk informasi tagihan, pelunasan dan atau tidak sesuaian saldo tagihan dapat menghubungi PIC kami :

Sdr. Okky Okvianto
Sdr. Julian Setya S

: 0857 0864 6777
: 0822 3159 0219

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

A.n. Executive General Manager

Man Keuangan



Nippos. 972361479



IFT17899627

Fund Transfer - BRI to BRI

Created Date

13/01/2026, 16:58:23

Schedule Type

Immediate

Transaction Status

Success

Reference Number

-

ACCOUNT DETAIL

From

BPG 033 KPKNL MADIUN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
(BRINIDJA)
6500*****000

To

PT POS INDONESIA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
(BRINIDJA)
004501000709301

REMARK

Remark 1

Pembayaran Biaya Pos Desember 2025

Remark 2

Remark 3

TRANSFER SUMMARY

Transfer Amount

IDR 1,404,900.00

Fee

IDR 0.00

Deal Code

-

Received Amount

IDR 1,404,900.00

Total Transfer Amount

IDR 1,404,900.00

This Document is Printed By Qlola Cash Management

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK

13/01/2026 16:58:35 GMT+7

Invoice Air PDAM

Invoice ini merupakan bukti pembayaran yang sah, dan diterbitkan atas nama Partner:



Nomor

IVR/20260102/XXVI/I/2893591112

Tanggal

2 Jan 2026 13:32

Status	Transaksi berhasil	
Produk	KOTA MADIUN (JATIM)	
No.Reff	clh2h04e695766ab29deef73	
Gol Tarif	RA	
No. Pelanggan	0210070011	
Nama	SIGIT BUDI PRABOWO	
Alamat	Jl. SUHUT NOSINGO 1	
Total Tagihan	Rp34.000	
Biaya Admin	Rp2.500	
	Biaya Layanan	Rp1.000
	Total Bayar	Rp37.500
Metode Pembayaran		
BRI Virtual Account		

Detail Periode Terbayar

Periode	Desember 2025
Tagihan	Rp34.000
Meter Lalu	1244
Meter Kini	1245
Pemakaian	1 m3

Invoice Air PDAM

Invoice ini merupakan bukti pembayaran yang sah, dan diterbitkan atas nama Partner:



Nomor

IVR/20260102/XXVI/I/2893589329

Tanggal

2 Jan 2026 13:31

Status	Transaksi berhasil	
Produk	KOTA MADIUN (JATIM)	
No.Reff	clh2h6d66957667502aee761	
Gol Tarif	IP	
No. Pelanggan	0204030197	
Nama	KPKNL MADIUN	
Alamat	SERAYU	
Total Tagihan	Rp236.800	
Biaya Admin	Rp2.500	
	Biaya Layanan	Rp1.000
	Total Bayar	Rp240.300
Metode Pembayaran		
BRI Virtual Account		

Detail Periode Terbayar

Periode	Desember 2025
Tagihan	Rp236.800
Meter Lalu	15966
Meter Kini	16016
Pemakaian	50 m3

PERJANJIAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN C.Q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) MADIUN
DAN
FANDY RAMADHAN GANEFIANTO
NOMOR : 01/KNL.1006/SEWA/2025

Pada hari ini, senin, dua puluh satu juli dua ribu dua puluh lima (21-07-2025) bertempat di Kantor KPKNL Madiun Jl. Serayu Timur Nomor 141 Kota Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : Ahsanul Marom
NIP : 19671009 199803 1 001
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
Madiun
Alamat : Jl. Serayu Timur No. 141, Kota Madiun

dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang Kementerian Keuangan, pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun yang untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. **Nama** : Fandy Ramadhan Ganefianto
NIK : 3577033001970001
NPWP : 43.737.264.2-621.000
Alamat : Jl. Setya Bhakti No. 10, RT 032 RW 008, Mojorejo, Taman, Kota Madiun

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selaku Pengelola Bisnis Kuliner di atas tanah Barang Milik Negara yang akan disewakan, yang untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan:

- a. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pelaku Usaha Perorangan Berskala Mikro sesuai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha 2102220046126 selaku Penyewa.
- b. Melalui surat tertanggal 6 Februari 2025 PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk menyewa Barang Milik Negara berupa tanah seluas 500m² dan bangunan permanen seluas 239m² untuk Usaha Perorangan Berskala Mikro.
- c. Terhadap permohonan PIHAK KEDUA tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun atas nama Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor S-28/MK/KNL.1006/2025 tanggal 24 Mei 2025 tentang Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk sewa pada Kementerian Keuangan c.q. KPKNL Madiun dan surat Nomor S-61/MK/KNL.1006/2025 tanggal 3 Juli 2025 tentang Ralat persetujuan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa



tanah dan/atau bangunan dalam bentuk sewa pada Kementerian Keuangan c.q. KPKNL Madiun.

- d. Berdasarkan persetujuan Kepala KPKNL Madiun atas nama Menteri Keuangan tersebut, Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan atas nama Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Nomor 198/MK/SJ.7/2025 tanggal 9 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Madiun.
- e. PIHAK KEDUA telah menyetorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Negara pada hari rabu tanggal 16 Juli 2025.

Bahwa dalam membuat dan melaksanakan perjanjian ini, PARA PIHAK memperhatikan dan mendasarkan pada ketentuan dalam :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KM.6/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-543/KM.1/2024 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan DJKN; dan
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Sewa Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syaratnya sebagai berikut.

Pasal 1

OBJEK SEWA

Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun berupa sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 500m² dan

Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas 239m², yang berlokasi di Jalan Kemiri, Kel./Kec. Taman, Kota Madiun, yang selanjutnya disebut OBJEK SEWA, disewakan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PERUNTUKAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK KEDUA memanfaatkan OBJEK SEWA untuk kegiatan Usaha Perorangan Berskala Ultra Mikro, Mikro dan Kecil.
- (2) Pemanfaatan OBJEK SEWA ditujukan dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Jangka waktu sewa BMN selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2030.
- (2) Perhitungan mulainya waktu sewa sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas ditetapkan berdasarkan habisnya masa berlaku sewa BMN sesuai Perjanjian Sewa antara Kementerian Keuangan c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun dan Fandy Ramadhan Ganefianto Nomor : 01/ KNL.1006/SEWA/2022 tanggal 19 Mei 2022.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu sewa, PIHAK KEDUA harus menyampaikan permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Pasal 4

NILAI SEWA

Nilai sewa BMN sebesar Rp88.117.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul dari pelanggaran atas dan/atau tidak dilaksanakannya ketentuan perjanjian, atau yang timbul dari kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Menerima pembayaran sewa dari PIHAK KEDUA;

- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan sewa oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian ini;
- c. Memperoleh data, keterangan, dan akses yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;
- d. Membatalkan perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini;
- e. Mengenaikan sanksi berupa ganti rugi dan/atau denda kepada PIHAK KEDUA atas pelanggaran, kesalahan, atau kelalaian yang dilakukan dan/atau diakibatkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- f. Menolak usul perpanjangan jangka waktu sewa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA apabila:
 - 1) terjadi perubahan kebijakan pimpinan atas penggunaan BMN; dan/atau,
 - 2) terjadi perubahan Rencana Umum Tata Ruang atau Rencana Tata Ruang Wilayah dari Pemerintah Daerah setempat;
- g. Menerima kembali OBJEK SEWA dari PIHAK KEDUA setelah berakhirnya jangka waktu sewa;
- h. Menerima barang-barang PIHAK KEDUA yang terletak dan/atau melekat pada OBJEK SEWA sepanjang PIHAK PERTAMA memerlukannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

(2) PIHAK PERTAMA wajib:

- a. menyerahkan OBJEK SEWA kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan sewa;
- b. menyampaikan pembatalan perjanjian secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini;
- c. memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA menolak permohonan perpanjangan jangka waktu sewa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima OBJEK SEWA dari PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan sewa;
- b. memanfaatkan OBJEK SEWA sesuai dengan peruntukan dan ruang lingkup dalam Perjanjian ini;
- c. melakukan perbaikan (renovasi atau rehabilitasi) terhadap OBJEK SEWA sepanjang tidak mengubah konstruksi dasar; dan
- d. menambah peralatan dan perlengkapan pendukung sepanjang tidak mengakibatkan kerusakan pada OBJEK SEWA.

(2) PIHAK KEDUA wajib :

- a. melakukan pembayaran sewa sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan pengamanan dan pemeliharaan/menjaga kebersihan OBJEK SEWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, termasuk bertanggungjawab penuh atas biaya operasional yang timbul dalam rangka penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN tersebut;
- c. memberikan data, keterangan, dan akses yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. membayar ganti rugi dan/atau denda atas pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dan/atau diakibatkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA terhadap rencana pelaksanaan kegiatan perbaikan (renovasi atau rehabilitasi) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- f. Melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA terhadap hasil pelaksanaan kegiatan perbaikan (renovasi atau rehabilitasi) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- g. membantu PIHAK PERTAMA apabila terdapat pemeriksaan (audit) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pelaksanaan sewa;
- h. menyerahkan kembali OBJEK SEWA kepada PIHAK PERTAMA setelah berakhirnya jangka waktu sewa dalam kondisi baik dan layak fungsi; dan
- i. menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA barang-barang PIHAK KEDUA yang terletak dan/atau melekat pada OBJEK SEWA sepanjang PIHAK PERTAMA memerlukannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pasal 8**KEADAAN MEMAKSA**

- 1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PIHAK KEDUA, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi, antara lain gempa bumi, banjir, kebakaran, kerusakan, huru hara, perubahan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan dari pemerintah daerah setempat.
- 2) Pemberitahuan atas terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa yang dapat dilakukan PIHAK KEDUA tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Memaksa terjadi, dan melakukan segala sesuatu yang sewajarnya dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari peristiwa Keadaan Memaksa tersebut dalam pemberitahuan tersebut.
- 3) Apabila PIHAK KEDUA tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas Keadaan Memaksa tersebut.

- 4) Apabila segala upaya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk mengatasi Keadaan Memaksa tidak dapat membuat BMN dapat difungsikan atau digunakan secara layak oleh PIHAK PERTAMA, maka atas keadaan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mendiskusikannya lebih lanjut untuk dapat mencari penyelesaian terbaik.

Pasal 9

PENGAKHIRAN DAN PERUBAHAN PERJANJIAN

- 1) Tanpa mengesampingkan hal-hal lain dalam Perjanjian ini yang dapat bertentangan, Perjanjian ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
- 2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, termasuk perpanjangan jangka waktu, diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia.

Pasal 11

PENUTUP

- 1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan pengganti-penggantinya
- 2) Semua lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dalam bahasa Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang sama yang mengikat bagi PARA PIHAK, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermeterai cukup, rangkap pertama dan rangkap ketiga untuk PIHAK PERTAMA, sedangkan rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun serta tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Fandy Ramadhan Ganefianto

PIHAK PERTAMA



Ahsanul Marom

NIP 196710091998031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fandy Ramadhan Ganefianto

NIK : 3577033001970001

NPWP : 43.737.264.2-621.000

Alamat : Jl. Setya Bhakti No. 10, RT 032 RW 008, Mojorejo, Taman, Kota Madiun

bahwa saya selaku penyewa Barang Milik Negara pada KPKNL Madiun, terletak di terletak di Jalan Kemiri, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun yang berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 500m² dan Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas 239m², berdasarkan Perjanjian Sewa antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun Nomor : 01/KNL.1006/SEWA/2025 tanggal 06 Juli 2025, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia :

1. Memenuhi tarif sewa dari Pengelola dan Pengguna Barang sesuai dengan S-28/MK/KNL.1006/2025 tanggal 24 Mei 2025 tentang Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk sewa pada Kementerian Keuangan c.q. KPKNL Madiun, surat Nomor S-61/MK/KNL.1006/2025 tanggal 3 Juli 2025 dan surat Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan atas nama Menteri Keuangan Nomor Nomor 198/MK/SJ.7/2025 tanggal 9 Juli 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tidak akan menyewakan Barang Milik Negara yang saya sewa kepada Pihak Lain tanpa persetujuan tertulis dari KPKNL Madiun.
3. Menjaga keamanan, kebersihan dan memelihara Barang Milik Negara yang saya sewa sesuai ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.
4. Jenis usaha yang saya jalankan di atas Barang Milik Negara yang saya sewa adalah untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan norma kesusilaan.
5. Menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik di lingkungan Barang Milik Negara yang saya sewa dan memenuhi segala ketentuan mengenai Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan selama jangka waktu sewa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 21 Juli 2025

Penyewa



Fandy Ramadhan Ganefianto

PERJANJIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN C.Q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) MADIUN
DAN
FANDY RAMADHAN GANEFIANTO
TENTANG
SEWA BARANG MILIK NEGARA
NOMOR : 01 / KNL.1006/SEWA/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh dua (19-05-2022)** bertempat di Kantor KPKNL Madiun Jalan Serayu Timur Nomor 141 Kota Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : Fendy Purwanto**
NIP : 19720416 199403 1 004
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
Madiun
Alamat : Jl. Serayu Timur No. 141, Kota Madiun

dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang Kementerian Keuangan, pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- 2. Nama : Fandy Ramadhan Ganefianto**
NIK : 3577033001970001
NPWP : 43.737.264.2-621.000
Jabatan : -
Alamat : Jalan Setya Bhakti Nomor 10 RT. 032 RW 008 Mojorejo Taman
Kota Madiun

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selaku Pengelola Bisnis Kuliner di atas tanah Barang Milik Negara yang akan disewakan, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan:

- a. **PIHAK KEDUA** merupakan Pelaku Usaha Perorangan Berskala Ultra Mikro, Mikro dan Kecil selaku Penyewa.
- b. Melalui surat nomor :- , tertanggal 07 Februari 2022 **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menyewa Barang Milik Negara berupa

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 500M² dan Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas 239M² untuk Usaha Perorangan Berskala Ultra Mikro, Mikro dan Kecil.

- c. Terhadap permohonan PIHAK KEDUA tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun atas nama Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor : S-5/MK.6/KNL.1006/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau bangunan pada Kementerian Keuangan c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun.
- d. Berdasarkan persetujuan Kepala KPKNL Madiun atas nama Menteri Keuangan tersebut, Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan atas nama Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Nomor : 131/KM.1/SJ.7/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Madiun.
- e. PIHAK KEDUA telah menyetorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Negara pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022.

bahwa dalam membuat dan melaksanakan perjanjian ini, PARA PIHAK memperhatikan dan mendasarkan pada ketentuan dalam :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1201/KM.01/UP.11/2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Sewa Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syaratnya sebagai berikut :

Pasal 1
OBJEK SEWA

Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun berupa sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 500M² dan Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas 239M², yang berlokasi di Jalan Kemiri, Kel./Kec. Taman, Kota Madiun, yang selanjutnya disebut OBJEK SEWA, disewakan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2
PERUNTUKAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK KEDUA memanfaatkan OBJEK SEWA untuk kegiatan Usaha Perorangan Berskala Ultra Mikro, Mikro dan Kecil.
- (2) Pemanfaatan OBJEK SEWA ditujukan dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Jangka waktu sewa BMN selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025 periodesitas tahunan selama 3 tahun dengan sistem pembayaran setiap tahun, dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Pertama : Rp17.176.000,00 (dibayar paling lambat 5 hari kerja sebelum Perjanjian Sewa ditandatangani)

Tahun Kedua : Rp17.176.000,00 (dibayar paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal 19 Mei 2023)

Tahun Ketiga : Rp17.176.000,00 (dibayar paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal 19 Mei 2024)

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut, maka PIHAK KEDUA dinyatakan wanprestasi yang mengakibatkan batalnya Perjanjian Sewa ini.

- (2) Jika PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu sewa, PIHAK KEDUA harus menyampaikan permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

- (3) Perpanjangan sewa Barang Milik Negara dituangkan dalam adendum Perjanjian.

Pasal 4
NILAI SEWA

Nilai sewa BMN sebesar Rp 51.528.000,00

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul dari pelanggaran atas dan/atau tidak dilaksanakannya ketentuan perjanjian, atau yang timbul dari kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Menerima pembayaran sewa dari PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan sewa oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian ini
- c. memperoleh data, keterangan, dan akses yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;
- d. membatalkan perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini;
- e. mengenakan sanksi berupa ganti rugi dan / atau denda kepada PIHAK KEDUA atas pelanggaran, kesalahan, atau kelalaian yang dilakukan dan/atau diakibatkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- f. menolak usul perpanjangan jangka waktu sewa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA apabila:
 - 1) terjadi perubahan kebijakan pimpinan atas penggunaan BMN; dan/atau,
 - 2) terjadi perubahan Rencana Umum Tata Ruang atau Rencana Tata Ruang Wilayah dari Pemerintah Daerah setempat;
- g. Menerima kembali OBJEK SEWA dari PIHAK KEDUA setelah berakhirnya jangka waktu sewa;
- h. Menerima barang-barang PIHAK KEDUA yang terletak atau melekat pada OBJEK SEWA sepanjang PIHAK PERTAMA memerlukannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

(2) PIHAK PERTAMA wajib:

- a. menyerahkan OBJEK SEWA kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan sewa;
- b. menyampaikan pembatalan perjanjian secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini;
- c. memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA menolak permohonan perpanjangan jangka waktu sewa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima OBJEK SEWA dari PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan sewa;
- b. memanfaatkan OBJEK SEWA sesuai dengan peruntukan dan ruang lingkup dalam Perjanjian ini;
- c. melakukan perbaikan (renovasi atau rehabilitasi) terhadap OBJEK SEWA sepanjang tidak mengubah konstruksi dasar; dan
- d. menambah peralatan dan perlengkapan pendukung sepanjang tidak mengakibatkan kerusakan pada OBJEK SEWA.

(2) PIHAK KEDUA wajib :

- a. melakukan pembayaran sewa sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan pengamanan dan pemeliharaan/menjaga kebersihan OBJEK SEWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, termasuk bertanggungjawab penuh atas biaya operasional yang timbul dalam rangka penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN tersebut;
- c. memberikan data, keterangan, dan akses yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. membayar ganti rugi dan/atau denda atas pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dan/atau diakibatkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA terhadap rencana pelaksanaan kegiatan perbaikan (renovasi atau rehabilitasi) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- f. Melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA terhadap hasil pelaksanaan kegiatan perbaikan (renovasi atau rehabilitasi) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- g. membantu PIHAK PERTAMA apabila terdapat pemeriksaan (audit) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pelaksanaan sewa;
- h. menyerahkan kembali OBJEK SEWA kepada PIHAK PERTAMA setelah berakhirnya jangka waktu sewa dalam kondisi baik dan layak fungsi; dan
- i. menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA barang-barang PIHAK KEDUA yang terletak dan/atau melekat pada OBJEK SEWA sepanjang PIHAK PERTAMA memerlukannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

- 1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PIHAK KEDUA , dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga hak dan kewajiban yang ditentukan

dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi, antara lain gempa bumi, banjir, kebakaran, kerusuhan, huru hara, perubahan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan dari pemerintah daerah setempat

- 2) Pemberitahuan atas terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa yang dapat dilakukan PIHAK KEDUA tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Memaksa terjadi, dan melakukan segala sesuatu yang sewajarnya dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari peristiwa Keadaan Memaksa tersebut dalam pemberitahuan tersebut.
- 3) Apabila PIHAK KEDUA tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas Keadaan Memaksa tersebut.
- 4) Apabila segala upaya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk mengatasi Keadaan Memaksa tidak dapat membuat BMN dapat difungsikan atau digunakan secara layak oleh PIHAK PERTAMA, maka atas keadaan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mendiskusikannya lebih lanjut untuk dapat mencari penyelesaian terbaik.

Pasal 9

PENGAKHIRAN DAN PERUBAHAN PERJANJIAN

- 1) Tanpa mengesampingkan hal-hal lain dalam Perjanjian ini yang dapat bertentangan, Perjanjian ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
- 2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, termasuk perpanjangan jangka waktu, diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia

Pasal 11

PENUTUP

- 1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan pengganti-penggantinya
- 2) Semua lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- 3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dalam bahasa Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang sama yang mengikat bagi PARA PIHAK, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermeterai cukup, rangkap pertama dan rangkap ketiga untuk PIHAK PERTAMA, sedangkan rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun serta tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



FANDY RAMADHAN GANEFIANTO

PIHAK PERTAMA



FENDY PURWANTO

NIP 19720416 199403 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN SEWA
BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SAUDARA SAMSUL ALIM**

NOMOR : PRJ-1/KNL.1006/2024

Perjanjian Sewa Barang Milik Negara berupa Tanah ini (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dibuat dan ditandatangani di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun di Madiun pada Hari Rabu, Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh empat (07-08-2024) oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili oleh:

FENDY PURWANTO

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun, dalam kapasitas bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Pengelola Barang Milik Negara, berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/KM.6/2024 tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK PERTAMA".

SAMSUL ALIM

Nomor KTP 3522162610950002, Nomor NPWP 74.929.206.6-601.000, yang beralamat di Pilangrejo, RT 008/RW 002, Kelurahan Belun, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "PARA PIHAK".

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

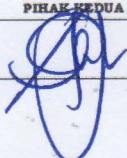
-2-

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Pengelola Barang Milik Negara berdasarkan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
2. Bahwa obyek sewa berupa sebidang tanah seluas 2.450m² sesuai Buku Tanah nomor 12.17.15.05.4.00020 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 20 Kelurahan Kepatihan Kabupaten Bojonegoro atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan berlokasi di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur merupakan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara *Idle*, yang saat ini dikelola oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perorangan yang bertindak untuk diri sendiri.
4. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengirimkan surat permohonan pemanfaatan Barang Milik Negara dengan mekanisme sewa kepada PIHAK PERTAMA.
5. Selanjutnya, PIHAK PERTAMA telah memberitahukan surat keputusan kepada PIHAK KEDUA Nomor : 150/KM.6/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara *Idle* pada KPKNL Madiun.

Bahwa PARA PIHAK dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK menyatakan telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

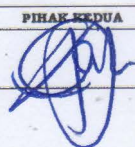
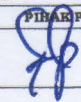
- 1.1 Maksud PERJANJIAN ini adalah untuk mengoptimalisasi pendayagunaan Barang Milik Negara *Idle* dengan menyewakan Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.2 Tujuan PERJANJIAN ini adalah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara *Idle* guna pengamanan aset dan meningkatkan penerimaan Negara.

PASAL 2 OBJEK SEWA

- 2.1 Objek sewa dalam PERJANJIAN ini adalah Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara *Idle* berupa tanah seluas seluas 2.450m² sesuai Buku Tanah nomor 12.17.15.05.4.00020 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 20 Kelurahan Kepatihan Kabupaten Bojonegoro atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan berlokasi Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut "OBJEK SEWA".
- 2.2 PIHAK PERTAMA menyewakan OBJEK SEWA dengan kondisi apa adanya (*as is where is*) kepada PIHAK KEDUA.
- 2.3 PERJANJIAN ini tidak mengubah atau mengalihkan hak kepemilikan PIHAK PERTAMA sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas OBJEK SEWA.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- 3.1 PIHAK KEDUA akan memanfaatkan OBJEK SEWA untuk Bisnis Kuliner sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	



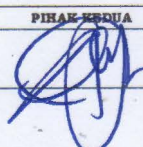
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- 3.2 PARA PIHAK tidak diperbolehkan mengalihkan pemanfaatan hak sewa atau menyewakan lagi kepada orang/pihak lain, atau menjadikan OBJEK SEWA sebagai jaminan kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya selama JANGKA WAKTU SEWA ini, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- 3.3 PIHAK KEDUA dapat melakukan perubahan atau tambahan atas OBJEK SEWA sepanjang sesuai dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup PERJANJIAN ini dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai sewa Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara *Idle*.
- 3.4 Barang yang dihasilkan dari perubahan tambah yang melekat serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan OBJEK SEWA sebagaimana dimaksud pada angka 3.3. akan menjadi Barang Milik Negara, setelah masa sewa berakhir.
- 3.5 Barang yang dihasilkan dari perubahan tambah sebagaimana dimaksud angka 3.3. Pasal ini tetap dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA selama jangka waktu sewa.
- 3.6 Dalam hal terdapat perubahan atas PERJANJIAN ini, dibuat adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB

- 4.1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemeliharaan dan pengamanan OBJEK SEWA selama JANGKA WAKTU SEWA sampai dengan penyerahan kembali OBJEK SEWA kepada PIHAK PERTAMA.
- 4.2 PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim yang timbul apabila kesalahan dan/atau kelalaian tidak disebabkan oleh PIHAK PERTAMA, demikian pula sebaliknya dengan PIHAK KEDUA.
- 4.3 Pihak KEDUA tidak diperbolehkan mengubah atau mengalihkan hak kepemilikan kepada Pihak Lain atas OBJEK SEWA.
- 4.4 PARA-PIHAK bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita PIHAK lainnya yang timbul dari pelanggaran atas dan/atau tidak dilaksanakannya ketentuan PERJANJIAN ini, atau yang timbul dari kesalahan atau kelalaian PIHAK tersebut dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 5.1 PIHAK PERTAMA memiliki hak sebagai berikut:
- 5.1.1 Menerima pembayaran sewa atas pemanfaatan OBJEK SEWA oleh PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
 - 5.1.2 Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini oleh PIHAK KEDUA, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
 - 5.1.3 Meminta keterangan, tanggapan, atau penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini.
 - 5.1.4 Meminta secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penyesuaian atau penghentian kegiatan, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam hal PIHAK KEDUA melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan PERJANJIAN ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5.1.5 Mengenaikan sanksi kepada PIHAK KEDUA atas pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA terhadap PERJANJIAN ini.
 - 5.1.6 Menerima kembali OBJEK SEWA yang dimanfaatkan dalam PERJANJIAN ini setelah PERJANJIAN ini berakhir dari PIHAK KEDUA dengan kondisi baik.
- 5.2 PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 5.2.1 Melakukan penyerahan OBJEK SEWA dengan status sewa kepada PIHAK KEDUA.
 - 5.2.2 Menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila ada indikasi pihak lain yang ingin memanfaatkan atau menguasai OBJEK SEWA.
- 5.3 PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
- 5.3.1 Menerima penyerahan OBJEK SEWA dengan status sewa dari PIHAK PERTAMA.
 - 5.3.2- Menggunakan OBJEK SEWA sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup PERJANJIAN ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sewa Barang Milik Negara.
 - 5.3.3 Mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam hal adanya perpanjangan jangka waktu sewa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

-6-

- 5.4 Selain kewajiban yang tercantum di bagian lain dalam PERJANJIAN ini, PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 5.4.1 Membayar uang sewa sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
 - 5.4.2 Menggunakan dan memelihara OBJEK SEWA dengan baik dan optimal untuk peruntukan yang telah ditetapkan sesuai dengan PERJANJIAN ini.
 - 5.4.3 Melakukan pengamanan OBJEK SEWA, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 5.4.4 Menanggung sepenuhnya segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBJEK SEWA berikut bagian-bagian dan/atau turutan-turutannya.
 - 5.4.5 Menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai perkembangan pelaksanaan sewa berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada segala sesuatu yang dilakukan PIHAK KEDUA dalam rangka optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan OBJEK SEWA sesuai PERJANJIAN ini.
 - 5.4.6 Melakukan pembongkaran atas bangunan tambahan yang dibangun oleh PIHAK KEDUA sejak tanggal ditandatanganinya PERJANJIAN SEWA ini, sepanjang tidak dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA dalam hal tidak dilakukan perpanjangan sewa.
 - 5.4.7 Menyerahkan OBJEK SEWA yang dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik pada saat berakhirnya masa sewa dengan memperhatikan keadaan kahar dan standar pemeliharaan yang dilakukan PIHAK KEDUA.

PASAL 6 JANGKA WAKTU SEWA

- 6.1 JANGKA WAKTU SEWA adalah 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 7 Agustus 2029, selanjutnya disebut "JANGKA WAKTU SEWA" dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, yang dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- 6.2 Perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada angka 6.1 dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang diterima paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya JANGKA WAKTU SEWA.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

PASAL 7
UANG SEWA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

- 7.1 Uang sewa OBJEK SEWA ditetapkan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, tidak termasuk pajak.
- 7.2 Pembayaran uang sewa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan sekaligus sebelum PERJANJIAN ditandatangani PARA PIHAK ke Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah nomor rekening melalui aplikasi Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dengan Kode Pembayaran (*Billing Code*) 820240802387472 dengan NTPN B780961QV474U5GG.
- 7.3 Atas pembayaran uang sewa yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA akan memberikan tanda bukti setoran kepada PIHAK PERTAMA, yang akan dilampirkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- 7.4 Atas harga sewa yang telah ditetapkan dalam Ayat 7.1 pasal ini, PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk mengadakan perubahan uang sewa untuk selama JANGKA WAKTU SEWA PERJANJIAN ini.
- 7.5 Dalam hal sewa dilakukan perpanjangan, uang sewa OBJEK SEWA tahun-tahun berikutnya disesuaikan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PAJAK

- 8.1 Semua pajak terkait dengan pelaksanaan PERJANJIAN menjadi tanggungan masing-masing PIHAK sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia.
- 8.2 Pajak-pajak yang timbul sebelum ditandatanganinya PERJANJIAN ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 9
HUKUM YANG BERLAKU

PERJANJIAN ini beserta seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK didalamnya tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Indonesia.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 10.1 Setiap perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 10.2 Apabila tidak terjadi kesepakatan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 10.1, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- 11.1 Setiap pemberitahuan yang diberikan kepada salah satu PIHAK oleh PIHAK lainnya akan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau dikirimkan melalui surat atau faksimili atau dengan cara lain yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan alamat berikut ini:

PIHAK PERTAMA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

C.Q. DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

C.Q. KEPALA KPKNL MADIUN

Alamat : Jalan Serayu Timur No. 141 Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur

Telepon : (0351) 468603

Faksimili : (0351) 468604

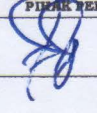
PIHAK KEDUA

SAMSUL ALIM

Alamat : Pilangrejo, RT 008/RW 002, Kelurahan Belun, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

Setiap PIHAK dapat mengubah alamatnya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain tanpa perlu membuat adendum PERJANJIAN.

- 11.2 Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi yang dialamatkan kepada PARA PIHAK dianggap telah diterima :
- a. apabila dengan surat, dianggap telah diterima pada saat diserahkan secara nyata ke alamat yang bersangkutan; atau
 - b. apabila dengan faksimili, dianggap telah diterima dengan bukti konfirmasi atas transmisi,

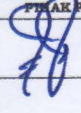
PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

-9-

dengan ketentuan apabila tanggal penerimaan surat dan/atau faksimili bukan merupakan hari kerja, maka surat atau faksimili tersebut dianggap telah diserahkan atau diterima pada hari kerja berikutnya.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR

- 12.1 PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi PERJANJIAN ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan di luar kendali dan kemampuannya, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah, bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru hara, terorisme, atau wabah/epidemi, yang selanjutnya disebut sebagai "KEADAAN KAHAR".
- 12.2 Jika PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan PERJANJIAN ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh KEADAAN KAHAR, maka PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya KEADAAN KAHAR dengan melampirkan bukti-bukti dan surat keterangan resmi dari pejabat berwenang dengan disertai perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi KEADAAN KAHAR tersebut.
- 12.3 Jika PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR tidak dapat melaksanakan, seluruh atau sebagian ketentuan dalam PERJANJIAN ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh KEADAAN KAHAR lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka pihak tersebut dapat mengusulkan perubahan atau pengakhiran/pemutusan PERJANJIAN ini kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis.
- 12.4 Hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak dapat digolongkan KEADAAN KAHAR.
- 12.5 Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya KEADAAN KAHAR diserahkan kepada kesepakatan dari PARA PIHAK.
- 12.6 Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA akibat terjadinya KEADAAN KAHAR bukan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, demikian pula sebaliknya.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

PASAL 13 PERUBAHAN PERJANJIAN

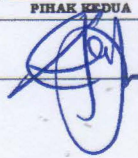
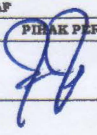
Segala perubahan yang dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PASAL 14 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 14.1 Tanpa mengesampingkan hal-hal lain dalam PERJANJIAN ini yang dapat bertentangan, PERJANJIAN ini dapat berakhir apabila timbul salah satu dari keadaan-keadaan berikut ini:
- 14.1.1 berakhirnya JANGKA WAKTU SEWA dan/atau PIHAK KEDUA tidak bermaksud menggunakan haknya untuk memperpanjang JANGKA WAKTU SEWA; atau
 - 14.1.2 suatu kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK untuk mengakhiri PERJANJIAN ini.
- 14.2 PARA PIHAK dengan ini secara tegas mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persyaratan dimintakannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri PERJANJIAN ini.

PASAL 15 PENUTUP

- 15.1 Segala ketentuan dan persyaratan dalam PERJANJIAN ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
- 15.2 Apabila terdapat ketentuan dalam PERJANJIAN ini atau dokumen yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan lain dalam PERJANJIAN ini.
- 15.3 Semua Lampiran PERJANJIAN ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- 15.4 PERJANJIAN ini dibuat rangkap 3 (tiga) dalam bahasa Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

masing bermeterai cukup, rangkap pertama dan ketiga untuk PIHAK PERTAMA
sedangkan rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA.

- 11 -

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari,
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Samsul Alim

PIHAK PERTAMA

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Madiun

Fendy Purwanto

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

**PERJANJIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN C.Q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) MADIUN
DAN
CUK WASIYAT
TENTANG
SEWA BARANG MILIK NEGARA
NOMOR : 02/KNL.1006/SEWA/2023**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-06-2023)** bertempat di Kantor KPKNL Madiun Jalan Serayu Timur Nomor 141 Kota Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : Fendy Purwanto**
NIP : 19720416 199403 1 004
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Madiun
Alamat : Jl. Serayu Timur No. 141, Kota Madiun

dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang Kementerian Keuangan, pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- 2. Nama : Cuk Wasiyat**
NIK : 3577030101650010
NPWP : 76.792.217.2-621.000
Alamat : Jl. Semongko Nomor 34 Kota Madiun

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selaku Pengelola Bisnis Kuliner di atas tanah Barang Milik Negara yang akan disewakan, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan:

- a. PIHAK KEDUA merupakan Pelaku Usaha Perorangan Berskala Ultra Mikro, Mikro dan Kecil selaku Penyewa.
- b. Melalui surat tertanggal 31 Maret 2023 PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk menyewa Barang Milik Negara berupa Tanah seluas 15 M² untuk Usaha Perorangan Berskala Ultra Mikro, Mikro dan Kecil.
- c. Terhadap permohonan PIHAK KEDUA tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun atas nama Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor : S-26/MK.6/KNL.1006/2023 tanggal 04 Mei 2023 tentang

Persetujuan Sewa Atas Sebagian Tanah Pada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun.

- d. Berdasarkan persetujuan Kepala KPKNL Madiun atas nama Menteri Keuangan tersebut, Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan atas nama Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Nomor : 148/KM.1/SJ.7/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah Pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Madiun.
- e. PIHAK KEDUA telah menyetorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Negara pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023.

bahwa dalam membuat dan melaksanakan perjanjian ini, PARA PIHAK memperhatikan dan mendasarkan pada ketentuan dalam :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1201/KM.01/UP.11/2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Sewa Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syaratnya sebagai berikut :

Pasal 1

OBJEK SEWA

Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun berupa sebagian tanah seluas 15 M², yang berlokasi di Jalan Serayu Timur Nomor 141, Kel. Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun, yang selanjutnya disebut OBJEK SEWA, disewakan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PERUNTUKAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK KEDUA memanfaatkan OBJEK SEWA untuk kegiatan Usaha Perorangan Berskala Ultra Mikro, Mikro dan Kecil.
- (2) Pemanfaatan OBJEK SEWA ditujukan dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Jangka waktu sewa BMN selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2026.
- (2) Jika PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu sewa, PIHAK KEDUA harus menyampaikan permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- (3) Perpanjangan sewa Barang Milik Negara dituangkan dalam addendum Perjanjian.

Pasal 4

NILAI SEWA

Nilai sewa BMN sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul dari pelanggaran atas dan/atau tidak dilaksanakannya ketentuan perjanjian, atau yang timbul dari kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Menerima pembayaran sewa dari PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan sewa oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian ini;
 - c. memperoleh data, keterangan, dan akses yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;
 - d. membatalkan perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini;

- e. mengenakan sanksi berupa ganti rugi dan / atau denda kepada PIHAK KEDUA atas pelanggaran, kesalahan, atau kelalaian yang dilakukan dan/atau diakibatkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- f. menolak usul perpanjangan jangka waktu sewa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA apabila:
 - 1) terjadi perubahan kebijakan pimpinan atas penggunaan BMN; dan/atau,
 - 2) terjadi perubahan Rencana Umum Tata Ruang atau Rencana Tata Ruang Wilayah dari Pemerintah Daerah setempat;
- g. Menerima kembali OBJEK SEWA dari PIHAK KEDUA setelah berakhirnya jangka waktu sewa;
- h. Menerima barang-barang PIHAK KEDUA yang terletak atau melekat pada OBJEK SEWA sepanjang PIHAK PERTAMA memerlukannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

(2) PIHAK PERTAMA wajib:

- a. menyerahkan OBJEK SEWA kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan sewa;
- b. menyampaikan pembatalan perjanjian secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini;
- c. memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA menolak permohonan perpanjangan jangka waktu sewa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima OBJEK SEWA dari PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan sewa;
- b. memanfaatkan OBJEK SEWA sesuai dengan peruntukan dan ruang lingkup dalam Perjanjian ini;
- c. melakukan perbaikan (renovasi atau rehabilitasi) terhadap OBJEK SEWA sepanjang tidak mengubah konstruksi dasar; dan
- d. menambah peralatan dan perlengkapan pendukung sepanjang tidak mengakibatkan kerusakan pada OBJEK SEWA.

(2) PIHAK KEDUA wajib :

- a. melakukan pembayaran sewa sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan pengamanan dan pemeliharaan/menjaga kebersihan OBJEK SEWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, termasuk bertanggungjawab penuh atas biaya operasional yang timbul dalam rangka penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN tersebut;

- c. memberikan data, keterangan, dan akses yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. membayar ganti rugi dan/atau denda atas pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dan/atau diakibatkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA terhadap rencana pelaksanaan kegiatan perbaikan (renovasi atau rehabilitasi) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- f. Melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA terhadap hasil pelaksanaan kegiatan perbaikan (renovasi atau rehabilitasi) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- g. membantu PIHAK PERTAMA apabila terdapat pemeriksaan (audit) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pelaksanaan sewa;
- h. menyerahkan kembali OBJEK SEWA kepada PIHAK PERTAMA setelah berakhirnya jangka waktu sewa dalam kondisi baik dan layak fungsi; dan
- i. menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA barang-barang PIHAK KEDUA yang terletak dan/atau melekat pada OBJEK SEWA sepanjang PIHAK PERTAMA memerlukannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

- 1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PIHAK KEDUA , dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi, antara lain gempa bumi, banjir, kebakaran, kerusakan, huru hara, perubahan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan dari pemerintah daerah setempat.
- 2) Pemberitahuan atas terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa yang dapat dilakukan PIHAK KEDUA tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Memaksa terjadi, dan melakukan segala sesuatu yang sewajarnya dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari peristiwa Keadaan Memaksa tersebut dalam pemberitahuan tersebut.
- 3) Apabila PIHAK KEDUA tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas Keadaan Memaksa tersebut.
- 4) Apabila segala upaya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk mengatasi Keadaan Memaksa tidak dapat membuat BMN dapat difungsikan atau digunakan secara layak oleh PIHAK PERTAMA, maka atas keadaan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mendiskusikannya lebih lanjut untuk dapat mencari penyelesaian terbaik.

Pasal 9

PENGAKHIRAN DAN PERUBAHAN PERJANJIAN

- 1) Tanpa mengesampingkan hal-hal lain dalam Perjanjian ini yang dapat bertentangan, Perjanjian ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
- 2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, termasuk perpanjangan jangka waktu, diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia.

Pasal 11

PENUTUP

- 1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan pengganti-penggantinya
- 2) Semua lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dalam bahasa Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang sama yang mengikat bagi PARA PIHAK, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermeterai cukup, rangkap pertama dan rangkap ketiga untuk PIHAK PERTAMA, sedangkan rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun serta tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (05.58) JAWA TIMUR / KOTA MADIUN
 Satuan Kerja : (537920) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
 Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.537920/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 KPPN : (033) Madiun
 Alamat dan No Telp : Jl Serayu Timur No.141 Madiun , 0351468603 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 886.743.898,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	3.871.459.763,00	19.172.805.612,00	22.157.521.477,00	886.743.898,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	3.871.459.763,00	19.172.805.612,00	22.157.521.477,00	886.743.898,00
B.	BP Selain Kas	3.871.459.763,00	19.172.805.612,00	22.157.521.477,00	886.743.898,00
	1. BP PNPB	0,00	474.823.959,00	474.823.959,00	0,00
	2. BP DPK	3.871.459.763,00	18.433.436.648,00	21.418.152.513,00	886.743.898,00
	3. BP Pajak	0,00	264.545.005,00	264.545.005,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	886.743.898,00 ⁽⁺⁾
3. Jumlah Kas	Rp	886.743.898,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	886.743.898,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	886.743.898,00 ⁽⁻⁾
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	739.368.964,00 ⁽⁺⁾
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	739.368.964,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	739.368.964,00 ⁽⁻⁾
Saldo Akhir	Rp	



V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	474.823.959,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	577.955.883,00
3. Selisih	Rp	- 103.131.924,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 103.131.924,00 karena Setoran PNBPN yang disetor langsung oleh pihak ketiga (tanpa melalui Bendahara Penerimaan) sebesar Rp103.131.924,00 yang terdiri dari Bea Batal Lelang (Rp8.250.000,00), Bea Permohonan Lelang (Rp24.600.000,00), dan Bea Lelang Pegadaian (Rp70.281.924,00)

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



SRI WAHYUNI, SH.

NIP 197106021996032001

KOTA MADIUN , 15 Januari 2026

Bendahara Penerimaan



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Dicetak pada tanggal,15 Januari 2026

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Provinsi/Kabupaten/Kota : (05.58) JAWA TIMUR / KOTA MADIUN

Satuan Kerja : (537920) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Alamat dan No Telp : Jl Serayu Timur No.141 Madiun , 0351468603

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.537920/2025

Tahun : 2025

KPPN : (033) Madiun

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00136/DRPP/537920/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	25.142.000,00	203.330.447,00	228.472.447,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	25.142.000,00	203.330.447,00	228.472.447,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	25.142.000,00	177.395.814,00	202.537.814,00	0,00
	1. BP UP*)	25.142.000,00	42.684.292,00	67.826.292,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	81.485.854,00	81.485.854,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	3.225.668,00	3.225.668,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Sri Wahyuni, SH.
NIP 197106021996032001

Kota Madiun, 31 Desember 2025
Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Firda Aulia
NIP 199409162016122001



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537920 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Tanggal : 06/05/26 9:37 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	19,642,255
131111	Tanah	13,534,349,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,844,291,397
133111	Gedung dan Bangunan	5,582,669,378
135121	Aset Tetap Lainnya	12,348,490
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,379,320,411)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(936,739,856)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	321,145,121
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(321,145,121)
J U M L A H		18,677,240,253

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537920 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Tgl.Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl.Cetak : 06/05/26 9:36 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	55,585,478
131111	Tanah	13,534,349,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,631,552,656
133111	Gedung dan Bangunan	5,582,669,378
135121	Aset Tetap Lainnya	12,348,490
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,199,076,911)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,117,339,227)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	690,137,101
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(690,137,101)
J U M L A H		18,500,088,864

Madiun, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik
Widianto
197201151997031001



**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537920 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:38 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		5,056	13,534,349,000	0	0	0	0	5,056	13,534,349,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	931	2,344,724,000	0	0	0	0	931	2,344,724,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	4,125	11,189,625,000	0	0	0	0	4,125	11,189,625,000
132111	Peralatan dan Mesin		826	4,860,493,013	46	436,503,360	188	662,914,101	684	4,634,082,272
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	90,900,000	0	0	1	90,900,000	0	0
3010305010	Pompa Air	Unit	3	9,620,000	0	0	1	4,620,000	2	5,000,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	4	834,686,500	1	238,250,000	0	0	5	1,072,936,500
3020104001	Sepeda Motor	Unit	5	95,322,849	0	0	0	0	5	95,322,849
3030301131	Wheel Meter	Buah	3	2,266,635	0	0	2	1,511,090	1	755,545
3030301141	Distance Meter	unit	2	4,098,290	0	0	0	0	2	4,098,290
3030308012	Termometer Standar	Buah	1	1,980,000	0	0	0	0	1	1,980,000
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	7,700,000	0	0	1	7,700,000	0	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	100,981,000	0	0	0	0	2	100,981,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	36	71,033,000	0	0	0	0	36	71,033,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	18	38,510,000	0	0	1	1,760,000	17	36,750,000
3050104003	Rak Besi	Buah	43	80,100,500	0	0	0	0	43	80,100,500
3050104004	Rak Kayu	Buah	5	9,210,000	0	0	0	0	5	9,210,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	14	57,784,800	0	0	0	0	14	57,784,800
3050104007	Brandkas	Buah	3	15,990,000	0	0	1	7,480,000	2	8,510,000
3050104015	Locker	Buah	0	0	3	10,795,860	0	0	3	10,795,860
3050104016	Roll Opek	Buah	9	223,531,000	0	0	0	0	9	223,531,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	5	9,228,000	0	0	0	0	5	9,228,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	6	32,356,000	0	0	0	0	6	32,356,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	14,511,500	0	0	3	14,511,500	0	0
3050105011	Alat Detektor Uang Palsu	Buah	1	1,061,500	0	0	1	1,061,500	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	14,275,000	0	0	1	4,950,000	2	9,325,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	17,883,800	0	0	0	0	2	17,883,800
3050105044	Mesin Laminating	Buah	1	1,375,000	0	0	0	0	1	1,375,000
3050105047	Lampu-lampu Kristal	Buah	3	11,700,000	0	0	0	0	3	11,700,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	13,193,820	0	0	0	0	2	13,193,820
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	1	2,337,500	0	0	0	0	1	2,337,500
3050105053	Acces Control System	Buah	4	21,600,000	0	0	0	0	4	21,600,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	825,000	0	0	1	825,000	0	0
3050105070	Kotak Surat	Buah	2	680,000	0	0	2	680,000	0	0
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	20,680,000	0	0	1	20,680,000	0	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	6	40,475,000	0	0	1	2,000,000	5	38,475,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	40	77,412,000	12	79.669.140	19	27,027,000	33	130,054,140

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537920 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:38 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	196	167,916,750	26	53,952,660	84	41,494,500	138	180,374,910
3050201005	Sice	Buah	8	38,323,000	0	0	0	0	8	38,323,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	15	29,750,000	0	0	0	0	15	29,750,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	1	950,000	0	0	1	950,000	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	1	2,100,000	0	0	0	0	1	2,100,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	4	64,570,000	0	0	0	0	4	64,570,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	10	71,000,000	0	0	0	0	10	71,000,000
3050201035	Meja Ruang Tamu	Buah	0	0	2	6,660,000	0	0	2	6,660,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	2	7,900,000	0	0	0	0	2	7,900,000
3050204001	Lemari Es	Buah	5	19,750,000	0	0	0	0	5	19,750,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	1	17,750,000	0	0	0	0	1	17,750,000
3050204004	A.C. Split	Buah	37	281,494,450	0	0	5	39,000,000	32	242,494,450
3050204007	Exhause Fan	Buah	5	3,216,500	0	0	0	0	5	3,216,500
3050204999	Alat Pendingin Lainnya	dummy	1	9,750,000	0	0	1	9,750,000	0	0
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	5	5,875,000	0	0	0	0	5	5,875,000
3050205011	Treng Air/Tandon Air	Buah	1	37,451,550	0	0	0	0	1	37,451,550
3050206002	Televisi	Buah	4	29,410,000	0	0	1	8,850,000	3	20,560,000
3050206005	Amplifier	Buah	1	3,450,000	0	0	0	0	1	3,450,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	22	16,900,000	0	0	0	0	22	16,900,000
3050206008	Sound System	Buah	1	24,850,000	0	0	0	0	1	24,850,000
3050206012	Wireless	Buah	1	2,382,000	0	0	1	2,382,000	0	0
3050206014	Microphone	Buah	2	2,000,000	0	0	0	0	2	2,000,000
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	10	4,950,000	0	0	10	4,950,000	0	0
3050206025	Alat Hiasan	Buah	21	23,935,000	0	0	0	0	21	23,935,000
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	2	66,000	0	0	0	0	2	66,000
3050206030	Tiang Bendera	Buah	1	3,616,050	0	0	0	0	1	3,616,050
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	2,950,000	0	0	0	0	1	2,950,000
3050206036	Dispenser	Buah	8	15,850,000	0	0	1	2,850,000	7	13,000,000
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	2,900,000	0	0	0	0	1	2,900,000
3050206046	Handy Cam	Buah	2	16,750,000	0	0	2	16,750,000	0	0
3050206056	Karpet	Buah	1	11,000,000	0	0	0	0	1	11,000,000
3050206057	Vertikal Blind	Buah	35	36,220,000	0	0	0	0	35	36,220,000
3050206068	DVD Player	Buah	1	2,950,000	0	0	1	2,950,000	0	0
3050206071	Kabel	Buah	1	378,000	0	0	0	0	1	378,000
3050206072	Lampu	Buah	4	3,000,000	0	0	0	0	4	3,000,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,800,000	0	0	0	0	1	2,800,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	7	6,215,000	0	0	4	3,575,000	3	2,640,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 015
UAKPB : 537920

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:38 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060101005	Audio Amplifier	Buah	1	1,950,000	0	0	0	0	1	1,950,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	1,450,000	0	0	0	0	1	1,450,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	7	119,272,596	0	0	0	0	7	119,272,596
3060101088	Voice Recorder	Buah	1	741,000	0	0	1	741,000	0	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	1	3,850,000	0	0	1	3,850,000	0	0
3060102128	Camera Digital	Buah	5	70,504,350	0	0	0	0	5	70,504,350
3060102129	Tas Kamera	Buah	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
3060102135	LCD Monitor	Buah	1	7,000,000	0	0	0	0	1	7,000,000
3060102166	End Point Vicon	unit	1	115,695,000	0	0	0	0	1	115,695,000
3060104014	Mesin Jilid	Buah	1	3,157,000	0	0	0	0	1	3,157,000
3060105018	Distomat	Buah	2	6,767,200	0	0	0	0	2	6,767,200
3060105038	GPS Receiver	Buah	3	26,289,831	0	0	0	0	3	26,289,831
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	14,850,000	0	0	1	14,850,000	0	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	1	990,000	0	0	0	0	1	990,000
3060201010	Facsimile	Buah	2	3,817,000	0	0	1	1,320,000	1	2,497,000
3100102001	P.C Unit	Buah	35	473,589,694	0	0	18	193,355,111	17	280,234,583
3100102002	Lap Top	Buah	40	494,605,576	2	47,175,700	10	91,892,000	32	449,889,276
3100102003	Note Book	Buah	1	18,095,000	0	0	0	0	1	18,095,000
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	0	0	0	0	1	10,795,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	3	14,684,500	0	0	0	0	3	14,684,500
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	29	104,599,025	0	0	8	36,268,400	21	68,330,625
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	48,732,984	0	0	0	0	4	48,732,984
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	6	8,580,000	0	0	1	1,430,000	5	7,150,000
3100204001	Server	Buah	2	66,709,208	0	0	0	0	2	66,709,208
3100204002	Router	Buah	2	72,759,500	0	0	0	0	2	72,759,500
3100204003	Hub	Buah	1	9,795,500	0	0	0	0	1	9,795,500
3100204008	rack Modem	Buah	1	6,935,500	0	0	0	0	1	6,935,500
3100204014	Rak Server	Buah	1	14,111,000	0	0	0	0	1	14,111,000
3100204020	CAT 6 Cable	Buah	1	2,612,061	0	0	0	0	1	2,612,061
3100204023	Wireless Access Point	Buah	12	135,166,957	0	0	0	0	12	135,166,957
3100204024	Switch	Buah	2	106,343,921	0	0	0	0	2	106,343,921
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	6	1,865,616	0	0	0	0	6	1,865,616
133111	Gedung dan Bangunan		18	5,582,669,378	0	0	0	0	18	5,582,669,378
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2	3,463,325,106	0	0	0	0	2	3,463,325,106
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	114,720,000	0	0	0	0	1	114,720,000
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	9,713,000	0	0	0	0	1	9,713,000
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	121,418,000	0	0	0	0	1	121,418,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537920 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:38 AM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	dummy	4	196,214,000	0	0	0	0	4	196,214,000
4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Unit	1	166,407,000	0	0	0	0	1	166,407,000
4010134001	Taman Permanen	Unit	1	11,871,000	0	0	0	0	1	11,871,000
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	1	196,673,000	0	0	0	0	1	196,673,000
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	4	805,850,272	0	0	0	0	4	805,850,272
4040104001	Pagar Permanen	Unit	2	496,478,000	0	0	0	0	2	496,478,000
135121	Aset Tetap Lainnya		75	12,348,490	0	0	0	0	75	12,348,490
6010101999	Buku Lainnya	dummy	65	4,423,490	0	0	0	0	65	4,423,490
6010303001	Lukisan Kanvas	Buah	5	6,000,000	0	0	0	0	5	6,000,000
6020102001	Lukisan Cat Air	Buah	5	1,925,000	0	0	0	0	5	1,925,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		85	321,789,121	188	662,914,101	74	280,894,121	199	703,809,101
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	0	0	1	90,900,000	0	0	1	90,900,000
3010305010	Pompa Air	Unit	0	0	1	4,620,000	0	0	1	4,620,000
3030301131	Wheel Meter	Buah	1	605,000	2	1,511,090	1	605,000	2	1,511,090
3030301141	Distance Meter	unit	3	16,434,000	0	0	3	16,434,000	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	3,924,000	1	7,700,000	1	3,924,000	1	7,700,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	1	1,760,000	0	0	1	1,760,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	3	4,071,000	0	0	0	0	3	4,071,000
3050104007	Brandkas	Buah	0	0	1	7,480,000	0	0	1	7,480,000
3050104013	Buffet	Buah	2	1,969,000	0	0	0	0	2	1,969,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	787,000	3	14,511,500	1	787,000	3	14,511,500
3050105010	White Board	Buah	1	394,000	0	0	1	394,000	0	0
3050105011	Alat Detektor Uang Palsu	Buah	0	0	1	1,061,500	0	0	1	1,061,500
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	1	4,950,000	0	0	1	4,950,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	8,800,000	0	0	1	8,800,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	3	28,490,000	0	0	3	28,490,000	0	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	0	0	1	825,000	0	0	1	825,000
3050105070	Kotak Surat	Buah	0	0	2	680,000	0	0	2	680,000
3050105080	Mesin Antrian	Buah	0	0	1	20,680,000	0	0	1	20,680,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	1	2,000,000	0	0	1	2,000,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	15	20,207,000	19	27,027,000	15	20,207,000	19	27,027,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	20	26,309,000	84	41,494,500	20	26,309,000	84	41,494,500
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	2,310,000	0	0	0	0	1	2,310,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	1	770,000	1	950,000	1	770,000	1	950,000
3050202003	Jam Elektronik	Buah	4	1,375,000	0	0	4	1,375,000	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	20	119,771,000	5	39,000,000	15	87,226,000	10	71,545,000
3050204999	Alat Pendingin Lainnya	dummy	0	0	1	9,750,000	0	0	1	9,750,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015
UAKPB : 537920

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:38 AM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206002	Televisi	Buah	0	0	1	8,850,000	0	0	1	8,850,000
3050206012	Wireless	Buah	0	0	1	2,382,000	0	0	1	2,382,000
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	0	0	10	4,950,000	0	0	10	4,950,000
3050206036	Dispenser	Buah	0	0	1	2,850,000	0	0	1	2,850,000
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	2	16,750,000	0	0	2	16,750,000
3050206068	DVD Player	Buah	0	0	1	2,950,000	0	0	1	2,950,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	0	0	4	3,575,000	0	0	4	3,575,000
3060101088	Voice Recorder	Buah	0	0	1	741,000	0	0	1	741,000
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0	1	3,850,000	0	0	1	3,850,000
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	0	0	1	14,850,000	0	0	1	14,850,000
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	1	1,320,000	0	0	1	1,320,000
3100102001	P.C Unit	Buah	3	43,331,000	18	193,355,111	3	43,331,000	18	193,355,111
3100102002	Lap Top	Buah	1	10,511,050	10	91,892,000	1	10,511,050	10	91,892,000
3100203002	Monitor	Buah	1	23,866,071	0	0	1	23,866,071	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	3,740,000	8	36,268,400	1	3,740,000	8	36,268,400
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	4,125,000	0	0	2	4,125,000	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	1	1,430,000	0	0	1	1,430,000
TOTAL				24,311,649,002		1,099,417,461		943,808,222		24,467,258,241

Madiun, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik

Widianto

197201151997031001



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

UNIT ORGANISASI : 09

WILAYAH/PROVINSI : 0500

SATUAN KERJA : 537920

KEMENTERIAN KEUANGAN

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Tgl. Cetak 07/05/2026 9:44 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	256,633	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	154,065,395	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	19,642,255	0
0.0	131111	Tanah	13,534,349,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,844,291,397	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,582,669,378	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	12,348,490	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,379,320,411
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	936,739,856
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	321,145,121	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	321,145,121
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	21,009,835
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	154,065,395
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	36,187,223
0.0	391111	Ekuitas	0	18,620,299,828
JUMLAH			24,468,767,669	24,468,767,669

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 010
SATUAN KERJA : 537920
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 9:47 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/26 8:04 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	737,206,000	775,353,000	747,304,253	0	747,304,253	96.38	28,048,747
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8,892,000	12,768,000	8,806,140	0	8,806,140	68.97	3,961,860
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,854,000	21,854,000	16,253,730	0	16,253,730	74.37	5,600,270
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	115,440,000	102,140,000	102,140,000	0	102,140,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7,830,000	53,430,000	45,420,000	0	45,420,000	85.01	8,010,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	901,222,000	965,545,000	919,924,123	0	919,924,123	95.28	45,620,877
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	30,704,000	70,011,000	48,946,250	0	48,946,250	69.91	21,064,750
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16,556,000	16,556,000	6,950,000	0	6,950,000	41.98	9,606,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	47,260,000	86,567,000	55,896,250	0	55,896,250	64.57	30,670,750
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	45,411,000	68,581,000	63,267,303	0	63,267,303	92.25	5,313,697
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	45,411,000	68,581,000	63,267,303	0	63,267,303	92.25	5,313,697
5221	Belanja Jasa							
522113	Belanja Langganan Air	5,600,000	4,600,000	3,388,755	0	3,388,755	73.67	1,211,245
522151	Belanja Jasa Profesi	800,000	800,000	300,000	0	300,000	37.5	500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	6,400,000	5,400,000	3,688,755	0	3,688,755	68.31	1,711,245
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	204,540,000	255,383,000	190,297,484	0	190,297,484	74.51	65,085,516
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	11,050,000	11,050,000	10,985,700	0	10,985,700	99.42	64,300
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	244,100,000	244,100,000	217,902,540	0	217,902,540	89.27	26,197,460
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	459,690,000	510,533,000	419,185,724	0	419,185,724	82.11	91,347,276
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	645,296,000	616,360,000	541,735,942	0	541,735,942	87.89	74,624,058
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40,960,000	28,160,000	19,710,000	0	19,710,000	69.99	8,450,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	686,256,000	644,520,000	561,445,942	0	561,445,942	87.11	83,074,058
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,146,239,000	2,281,146,000	2,023,408,097	0	2,023,408,097	88.7	257,737,903
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188,675,000	377,350,000	151,077,660	0	151,077,660	40.04	226,272,340
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	188,675,000	377,350,000	151,077,660	0	151,077,660	40.04	226,272,340

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 010
SATUAN KERJA : 537920
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/26 9:47 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 7/5/26 8:04 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	931,370,000	931,370,000	0	0	0	0	931,370,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	931,370,000	931,370,000	0	0	0	0	931,370,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,120,045,000	1,308,720,000	151,077,660	0	151,077,660	11.54	1,157,642,340
	JUMLAH BELANJA	3,266,284,000	3,589,866,000	2,174,485,757	0	2,174,485,757	60.57	1,415,380,243

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

Tanggal : 07/05/26 9:49 AM

SATUAN KERJA : 537920

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_fsfpg_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	8,632,000	6,544,000	513,900	0	513,900	7.85	6,030,100
4798	Pengelolaan Aset	543,435,000	543,094,000	481,024,845	0	481,024,845	88.57	62,069,155
	JUMLAH PROGRAM Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	552,067,000	549,638,000	481,538,745	0	481,538,745	87.61	68,099,255
WA	Program Dukungan Manajemen							
4700	Legislasi dan Litigasi	50,032,000	50,032,000	47,439,016	0	47,439,016	94.82	2,592,984
4700	Legislasi dan Litigasi	50,032,000	50,032,000	47,439,016	0	47,439,016	94.82	2,592,984
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,624,770,000	2,950,781,000	1,631,014,996	0	1,631,014,996	55.27	1,319,766,004
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,624,770,000	2,950,781,000	1,631,014,996	0	1,631,014,996	55.27	1,319,766,004
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	11,347,000	11,347,000	600,000	0	600,000	5.29	10,747,000
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	11,347,000	11,347,000	600,000	0	600,000	5.29	10,747,000
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	28,068,000	28,068,000	13,893,000	0	13,893,000	49.5	14,175,000
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	28,068,000	28,068,000	13,893,000	0	13,893,000	49.5	14,175,000
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	5,428,434,000	6,080,456,000	3,385,894,024	0	3,385,894,024	55.68	2,694,561,976
	JUMLAH SUBFUNGSI LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	5,980,501,000	6,630,094,000	3,867,432,769	0	3,867,432,769	58.33	2,762,661,231
	JUMLAH FUNGSI PELAYANAN UMUM	5,980,501,000	6,630,094,000	3,867,432,769	0	3,867,432,769	58.33	2,762,661,231

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
SATUAN KERJA : 537920

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 9:50 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	737,206,000	775,353,000	747,304,253	0	747,304,253	96.38	28,048,747
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8,892,000	12,768,000	8,806,140	0	8,806,140	68.97	3,961,860
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,854,000	21,854,000	16,253,730	0	16,253,730	74.37	5,600,270
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	115,440,000	102,140,000	102,140,000	0	102,140,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7,830,000	53,430,000	45,420,000	0	45,420,000	85.01	8,010,000
521211	Belanja Bahan	26,984,000	66,560,000	48,946,250	0	48,946,250	73.54	17,613,750
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16,556,000	16,556,000	6,950,000	0	6,950,000	41.98	9,606,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	45,411,000	68,581,000	63,267,303	0	63,267,303	92.25	5,313,697
522113	Belanja Langganan Air	5,600,000	4,600,000	3,388,755	0	3,388,755	73.67	1,211,245
522151	Belanja Jasa Profesi	800,000	800,000	300,000	0	300,000	37.5	500,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	204,540,000	255,383,000	190,297,484	0	190,297,484	74.51	65,085,516
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	11,050,000	11,050,000	10,985,700	0	10,985,700	99.42	64,300
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	244,100,000	244,100,000	217,902,540	0	217,902,540	89.27	26,197,460
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	620,040,000	591,104,000	523,085,442	0	523,085,442	88.49	68,018,558
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,296,000	26,496,000	18,500,000	0	18,500,000	69.82	7,996,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	2,115,599,000	2,250,775,000	2,003,547,597	0	2,003,547,597	89.02	247,227,403
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188,675,000	377,350,000	151,077,660	0	151,077,660	40.04	226,272,340
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	931,370,000	931,370,000	0	0	0	0	931,370,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	1,120,045,000	1,308,720,000	151,077,660	0	151,077,660	11.54	1,157,642,340
	JUMLAH RUPIAH MURNI	3,235,644,000	3,559,495,000	2,154,625,257	0	2,154,625,257	60.53	1,404,869,743
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	3,720,000	3,451,000	0	0	0	0	3,451,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,256,000	25,256,000	18,650,500	0	18,650,500	73.85	6,605,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,664,000	1,664,000	1,210,000	0	1,210,000	72.72	454,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	30,640,000	30,371,000	19,860,500	0	19,860,500	65.39	10,510,500
	JUMLAH PNBP	30,640,000	30,371,000	19,860,500	0	19,860,500	65.39	10,510,500
	TOTAL	3,266,284,000	3,589,866,000	2,174,485,757	0	2,174,485,757	60.57	1,415,380,243

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
SATUAN KERJA : 537920

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 07/05/26 9:50 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	7,341,000	5,253,000	513,900	0	513,900	9.78	4,739,100
4798	Pengelolaan Aset	514,086,000	514,014,000	461,164,345	0	461,164,345	89.72	52,849,655
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CD	521,427,000	519,267,000	461,678,245	0	461,678,245	88.91	57,588,755
WA	Program Dukungan Manajemen							
4700	Legislasi dan Litigasi	50,032,000	50,032,000	47,439,016	0	47,439,016	94.82	2,592,984
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,624,770,000	2,950,781,000	1,631,014,996	0	1,631,014,996	55.27	1,319,766,004
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	11,347,000	11,347,000	600,000	0	600,000	5.29	10,747,000
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	28,068,000	28,068,000	13,893,000	0	13,893,000	49.5	14,175,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	2,714,217,000	3,040,228,000	1,692,947,012	0	1,692,947,012	55.68	1,347,280,988
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	3,235,644,000	3,559,495,000	2,154,625,257	0	2,154,625,257	60.53	1,404,869,743
04	PNBP							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	1,291,000	1,291,000	0	0	0	0	1,291,000
4798	Pengelolaan Aset	29,349,000	29,080,000	19,860,500	0	19,860,500	68.3	9,219,500
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CD	30,640,000	30,371,000	19,860,500	0	19,860,500	65.39	10,510,500
	JUMLAH BELANJA PNBP	30,640,000	30,371,000	19,860,500	0	19,860,500	65.39	10,510,500
	JUMLAH	3,266,284,000	3,589,866,000	2,174,485,757	0	2,174,485,757	60.57	1,415,380,243

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509010KD **JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA : 537920 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 9:55 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01 4700 EBA 52 5212 521219	RUPIAH MURNI Legislasi dan Litigasi Layanan Dukungan Manajemen Internal BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,500,000	9,500,000	6,950,000	0	6,950,000	73.16	2,550,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	9,500,000	9,500,000	6,950,000	0	6,950,000	73.16	2,550,000
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38,996,000 1,536,000	38,996,000 1,536,000	38,989,016 1,500,000	0 0	38,989,016 1,500,000	99.98 97.66	6,984 36,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	40,532,000	40,532,000	40,489,016	0	40,489,016	99.89	42,984
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	50,032,000	50,032,000	47,439,016	0	47,439,016	94.82	2,592,984
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4700.EBA	50,032,000	50,032,000	47,439,016	0	47,439,016	94.817	2,592,984
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4700	50,032,000	50,032,000	47,439,016	0	47,439,016	94.82	2,592,984
4701 EBA 52 5211 521111 521113 521114 521115 521119	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Layanan Dukungan Manajemen Internal BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya	737,206,000 8,892,000 31,854,000 115,440,000 7,830,000	775,353,000 12,768,000 21,854,000 102,140,000 53,430,000	747,304,253 8,806,140 16,253,730 102,140,000 45,420,000	0 0 0 0 0	747,304,253 8,806,140 16,253,730 102,140,000 45,420,000	96.38 68.97 74.37 100 85.01	28,048,747 3,961,860 5,600,270 0 8,010,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	901,222,000	965,545,000	919,924,123	0	919,924,123	95.28	45,620,877
5212 521211	Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	9,360,000	9,360,000	7,477,850	0	7,477,850	79.89	1,882,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	9,360,000	9,360,000	7,477,850	0	7,477,850	79.89	1,882,150
5218 521811	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	45,411,000	68,581,000	63,267,303	0	63,267,303	92.25	5,313,697
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	45,411,000	68,581,000	63,267,303	0	63,267,303	92.25	5,313,697
5221 522113 522151	Belanja Jasa Belanja Langganan Air Belanja Jasa Profesi	5,600,000 800,000	4,600,000 800,000	3,388,755 300,000	0 0	3,388,755 300,000	73.67 37.5	1,211,245 500,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509010KD **JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA : 537920 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 9:55 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	6,400,000	5,400,000	3,688,755	0	3,688,755	68.31	1,711,245
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	204,540,000	255,383,000	190,297,484	0	190,297,484	74.51	65,085,516
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	11,050,000	11,050,000	10,985,700	0	10,985,700	99.42	64,300
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	244,100,000	244,100,000	217,902,540	0	217,902,540	89.27	26,197,460
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	459,690,000	510,533,000	419,185,724	0	419,185,724	82.11	91,347,276
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82,002,000	82,002,000	65,993,581	0	65,993,581	80.48	16,008,419
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	640,000	640,000	400,000	0	400,000	62.5	240,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	82,642,000	82,642,000	66,393,581	0	66,393,581	80.34	16,248,419
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,504,725,000	1,642,061,000	1,479,937,336	0	1,479,937,336	90.13	162,123,664
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EBA	1,504,725,000	1,642,061,000	1,479,937,336	0	1,479,937,336	90.127	162,123,664
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188,675,000	377,350,000	151,077,660	0	151,077,660	40.04	226,272,340
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	188,675,000	377,350,000	151,077,660	0	151,077,660	40.04	226,272,340
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	931,370,000	931,370,000	0	0	0	0	931,370,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	931,370,000	931,370,000	0	0	0	0	931,370,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,120,045,000	1,308,720,000	151,077,660	0	151,077,660	11.54	1,157,642,340
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EBB	1,120,045,000	1,308,720,000	151,077,660	0	151,077,660	11.544	1,157,642,340
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4701	2,624,770,000	2,950,781,000	1,631,014,996	0	1,631,014,996	55.27	1,319,766,004
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik							
BMB	Komunikasi Publik							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,467,000	2,467,000	0	0	0	0	2,467,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,056,000	7,056,000	0	0	0	0	7,056,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	9,523,000	9,523,000	0	0	0	0	9,523,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,312,000	1,312,000	600,000	0	600,000	45.73	712,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	512,000	512,000	0	0	0	0	512,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509010KD **JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA : 537920 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 9:55 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,824,000	1,824,000	600,000	0	600,000	32.89	1,224,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	11,347,000	11,347,000	600,000	0	600,000	5.29	10,747,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4702.BMB	11,347,000	11,347,000	600,000	0	600,000	5.288	10,747,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4702	11,347,000	11,347,000	600,000	0	600,000	5.29	10,747,000
4704 EBD 52 5241 524111 524113	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	 26,532,000 1,536,000	 26,532,000 1,536,000	 13,193,000 700,000	 0 0	 13,193,000 700,000	 49.72 45.57	 13,339,000 836,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	28,068,000	28,068,000	13,893,000	0	13,893,000	49.5	14,175,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	28,068,000	28,068,000	13,893,000	0	13,893,000	49.5	14,175,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4704.EBD	28,068,000	28,068,000	13,893,000	0	13,893,000	49.498	14,175,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4704	28,068,000	28,068,000	13,893,000	0	13,893,000	49.5	14,175,000
4796 AEF 52 5212 521211	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Sosialisasi dan Diseminasi BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	 7,341,000	 5,253,000	 513,900	 0	 513,900	 9.78	 4,739,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,341,000	5,253,000	513,900	0	513,900	9.78	4,739,100
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	7,341,000	5,253,000	513,900	0	513,900	9.78	4,739,100
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.AEF	7,341,000	5,253,000	513,900	0	513,900	9.783	4,739,100
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4796	7,341,000	5,253,000	513,900	0	513,900	9.78	4,739,100
4798 AAH 52 5241 524111 524113	Pengelolaan Aset Peraturan lainnya BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	 174,392,000 7,808,000	 174,392,000 7,808,000	 168,577,335 4,600,000	 0 0	 168,577,335 4,600,000	 96.67 58.91	 5,814,665 3,208,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	182,200,000	182,200,000	173,177,335	0	173,177,335	95.05	9,022,665
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	182,200,000	182,200,000	173,177,335	0	173,177,335	95.05	9,022,665
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	182,200,000	182,200,000	173,177,335	0	173,177,335	95.048	9,022,665

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509010KD **JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA : 537920 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 9:55 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
ABA 52 5212 521211	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	1,016,000	1,240,000	0	0	0	0	1,240,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,016,000	1,240,000	0	0	0	0	1,240,000
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,784,000 5,632,000	36,352,000 768,000	32,732,000 600,000	0 0	32,732,000 600,000	90.04 78.13	3,620,000 168,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	37,416,000	37,120,000	33,332,000	0	33,332,000	89.8	3,788,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	38,432,000	38,360,000	33,332,000	0	33,332,000	86.89	5,028,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.ABA	38,432,000	38,360,000	33,332,000	0	33,332,000	86.893	5,028,000
FAE 52 5212 521211	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	0	112,000	0	0	0	0	112,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	112,000	0	0	0	0	112,000
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	656,000 18,176,000	8,480,000 10,240,000	8,401,077 9,900,000	0 0	8,401,077 9,900,000	99.07 96.68	78,923 340,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	18,832,000	18,720,000	18,301,077	0	18,301,077	97.76	418,923
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	18,832,000	18,832,000	18,301,077	0	18,301,077	97.18	530,923
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	18,832,000	18,832,000	18,301,077	0	18,301,077	97.181	530,923
UAE 52 5212 521211	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	6,800,000	48,128,000	40,954,500	0	40,954,500	85.09	7,173,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,800,000	48,128,000	40,954,500	0	40,954,500	85.09	7,173,500
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	264,366,000 3,456,000	223,038,000 3,456,000	194,599,433 800,000	0 0	194,599,433 800,000	87.25 23.15	28,438,567 2,656,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	267,822,000	226,494,000	195,399,433	0	195,399,433	86.27	31,094,567
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	274,622,000	274,622,000	236,353,933	0	236,353,933	86.07	38,268,067

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509010KD **JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA : 537920 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 9:55 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.UAE	274,622,000	274,622,000	236,353,933	0	236,353,933	86.065	38,268,067
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4798	514,086,000	514,014,000	461,164,345	0	461,164,345	89.72	52,849,655
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	3,235,644,000	3,559,495,000	2,154,625,257	0	2,154,625,257	60.53	1,404,869,743
04 4796 AEF 52 5212 521211	PNBP Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Sosialisasi dan Diseminasi BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	1,291,000	1,291,000	0	0	0	0	1,291,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,291,000	1,291,000	0	0	0	0	1,291,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,291,000	1,291,000	0	0	0	0	1,291,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.AEF	1,291,000	1,291,000	0	0	0	0	1,291,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4796	1,291,000	1,291,000	0	0	0	0	1,291,000
4798 BAH 52 5241 524111 524113	Pengelolaan Aset Pelayanan Publik Lainnya BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,136,000 896,000	12,136,000 896,000	12,100,500 830,000	0 0	12,100,500 830,000	99.71 92.63	35,500 66,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	13,032,000	13,032,000	12,930,500	0	12,930,500	99.22	101,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	13,032,000	13,032,000	12,930,500	0	12,930,500	99.22	101,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.BAH	13,032,000	13,032,000	12,930,500	0	12,930,500	99.221	101,500
FAE 52 5212 521211	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	2,429,000	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,429,000	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,120,000 768,000	13,120,000 768,000	6,550,000 380,000	0 0	6,550,000 380,000	49.92 49.48	6,570,000 388,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	13,888,000	13,888,000	6,930,000	0	6,930,000	49.9	6,958,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	16,317,000	16,048,000	6,930,000	0	6,930,000	43.18	9,118,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 015
: 09
: 01509010KD
: 537920
: KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 9:55 AM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	16,317,000	16,048,000	6,930,000	0	6,930,000	43.183	9,118,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4798	29,349,000	29,080,000	19,860,500	0	19,860,500	68.3	9,219,500
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	30,640,000	30,371,000	19,860,500	0	19,860,500	65.39	10,510,500
	JUMLAH BELANJA	3,266,284,000	3,589,866,000	2,174,485,757	0	2,174,485,757	60.57	1,415,380,243

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0500
SATUAN KERJA : 537920

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/26 9:58 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	25,000,000	0	0	0	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	7,397,000	0	7,397,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17,576,000	88,117,000	0	88,117,000	501.35
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	42,576,000	95,514,000	0	95,514,000	224.34
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2,310,660,000	5,604,141,353	0	5,604,141,353	242.53
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	840,240,000	932,116,612	0	932,116,612	110.93
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1,777,000	6,434,946	0	6,434,946	362.12
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	3,152,677,000	6,542,692,911	0	6,542,692,911	207.53
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,195,253,000	6,638,206,911	0	6,638,206,911	207.75
	JUMLAH PENDAPATAN	3,195,253,000	6,638,206,911	0	6,638,206,911	207.75

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (537920) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MADIUN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 10:00 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	1,221,841	256,633	965,208	376.10
Kas Lainnya dan Setara Kas	885,522,057	154,065,395	731,456,662	474.77
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	100,590,000	0	100,590,000	0.00
Persediaan	55,585,478	19,642,255	35,943,223	182.99
JUMLAH ASET LANCAR	1,042,919,376	173,964,283	868,955,093	499.50
ASET TETAP				
Tanah	13,534,349,000	13,534,349,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,631,552,656	4,844,291,397	(212,738,741)	(4.39)
Gedung dan Bangunan	5,582,669,378	5,582,669,378	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	12,348,490	12,348,490	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,316,416,138)	(5,316,060,267)	(355,871)	0.01
JUMLAH ASET TETAP	18,444,503,386	18,657,597,998	(213,094,612)	(1.14)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	690,137,101	321,145,121	368,991,980	114.90
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(690,137,101)	(321,145,121)	(368,991,980)	114.90
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	19,487,422,762	18,831,562,281	655,860,481	3.48
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	887,204,757	175,075,230	712,129,527	406.76
Pendapatan Diterima Dimuka	100,233,906	36,187,223	64,046,683	176.99
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	987,438,663	211,262,453	776,176,210	367.40
JUMLAH KEWAJIBAN	987,438,663	211,262,453	776,176,210	367.40
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	18,499,984,099	18,620,299,828	(120,315,729)	(0.65)
JUMLAH EKUITAS	18,499,984,099	18,620,299,828	(120,315,729)	(0.65)
JUMLAH EKUITAS	18,499,984,099	18,620,299,828	(120,315,729)	(0.65)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	19,487,422,762	18,831,562,281	655,860,481	3.48

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (537920) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MADIUN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 10:00 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

MADIUN, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ditandatangani secara elektronik

WIDIANTO
NIP 197201151997031001



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (537920) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MADIUN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 10:01 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	1,221,841	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	885,522,057	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	100,590,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	55,585,478	0
0.0	131111	Tanah	13,534,349,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,631,552,656	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,582,669,378	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	12,348,490	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,199,076,911
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,117,339,227
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	690,137,101	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	690,137,101
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,682,700
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	885,522,057
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	100,233,906
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,174,485,757
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	6,638,206,911	0
0.0	313211	Transfer Keluar	0	11,853,615
0.0	313221	Transfer Masuk	0	47,175,700
0.0	391111	Ekuitas	0	18,620,299,828
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	7,397,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	24,070,317
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	5,705,032,283
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	932,116,612
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	7,099,224
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	747,304,253	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8,806,140	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,121,430	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	102,140,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	45,420,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	48,946,250	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	6,950,000	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,325,535	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	300,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190,297,484	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10,985,700	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210,624,540	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	541,735,942	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (537920) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MADIUN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 10:01 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,710,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	230,748,601	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	180,599,371	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	27,324,080	0
JUMLAH			34,523,522,238	34,523,522,238

Keterangan :

FINAL

MADIUN, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ditandatangani secara elektronik

WIDIANTO

NIP 197201151997031001



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (537920) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MADIUN

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 10:02 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,174,485,757
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	6,638,206,911	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	7,397,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	88,117,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	5,604,141,353
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	932,116,612
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	6,434,946
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	747,304,253	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8,806,140	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,253,730	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	102,140,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	45,420,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	48,946,250	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,950,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	63,267,303	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	3,388,755	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	300,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190,297,484	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10,985,700	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	217,902,540	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	541,735,942	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,710,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151,077,660	0
JUMLAH			8,812,692,668	8,812,692,668

Keterangan :

FINAL

MADIUN, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ditandatangani secara elektronik

WIDIANTO

197201151997031001



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN 537920

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 10:03 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,195,253,000	6,638,206,911	3,442,953,911	208	3,400,463,000	5,770,217,088	(2,369,754,088)	170
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,195,253,000	6,638,206,911	3,442,953,911	208	3,400,463,000	5,770,217,088	(2,369,754,088)	170
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	3,195,253,000	6,638,206,911	3,442,953,911	208	3,400,463,000	5,770,217,088	(2,369,754,088)	170
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,589,866,000	2,174,485,757	(1,415,380,243)	61	3,204,672,000	2,899,151,561	305,520,439	90
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	2,281,146,000	2,023,408,097	(257,737,903)	89	2,163,288,000	1,910,970,289	252,317,711	88
3. Belanja Modal	1,308,720,000	151,077,660	(1,157,642,340)	12	1,041,384,000	988,181,272	53,202,728	95
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN 537920

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 10:03 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,589,866,000	2,174,485,757	(1,415,380,243)	61	3,204,672,000	2,899,151,561	305,520,439	90
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

MADIUN, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

D

itandatangani secara elektronik
WIDIANTO
NIP 197201151997031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (537920) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MADIUN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 10:04 AM
Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,668,318,436	5,709,549,387	958,769,049	16.792
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,668,318,436	5,709,549,387	958,769,049	16.792
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	6,668,318,436	5,709,549,387	958,769,049	16.792
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	27,324,080	55,396,603	(28,072,523)	(50.676)
Beban Barang dan Jasa	979,313,608	1,040,083,022	(60,769,414)	(5.843)
Beban Pemeliharaan	411,907,724	398,370,445	13,537,279	3.398
Beban Perjalanan Dinas	561,445,942	433,996,146	127,449,796	29.367
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (537920) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MADIUN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 10:04 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	411,347,972	370,057,310	41,290,662	11.158
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,391,339,326	2,297,903,526	93,435,800	4.066
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	4,276,979,110	3,411,645,861	865,333,249	25.364
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	7,397,000	32,548,000	(25,151,000)	(77.274)
Pendapatan Pelepasan Aset	7,397,000	32,548,000	(25,151,000)	(77.274)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7,397,000	32,548,000	(25,151,000)	(77.274)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	4,284,376,110	3,444,193,861	840,182,249	24.394
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	4,284,376,110	3,444,193,861	840,182,249	24.394

Keterangan :

FINAL

MADIUN, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

K  VA ANGGARAN

Ditandatangani secara elektronik

WIDIANTO

NIP 197201151997031001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (537920) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MADIUN

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 10:05 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	18,620,299,828	18,036,758,994	583,540,834	3.24
SURPLUS/DEFISIT-LO	4,284,376,110	3,444,193,861	840,182,249	24.39
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(4,404,691,839)	(2,860,653,027)	(1,544,038,812)	53.98
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(120,315,729)	583,540,834	(703,856,563)	(120.62)
EKUITAS AKHIR	18,499,984,099	18,620,299,828	(120,315,729)	(0.65)

Keterangan :

FINAL

MADIUN, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ditandatangani secara elektronik

WIDIANTO

NIP 197201151997031001

